



P U T U S A N

Nomor XXX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak ke- 1

Nama lengkap : Anak ke-1
Tempat lahir : Klaten
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /2 Maret 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab.Klaten
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ke-1 dari Ibuditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022.

Anak ke- 2

Nama lengkap : Anak ke- 2
Tempat lahir : Klaten
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/14 Mei 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab.Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ke- 2 Binditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022.

Anak ke- 3

Nama lengkap : Anak ke- 3
Tempat lahir : Klaten
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/16 Desember 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ke- 3 Bin..... ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022.

Para Anak menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mus Aminingsih, SH, Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MUS AMININGSIH, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Ngaran-Cawas KM. 4,5 Jambon, Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21 Maret 2022 Nomor 153/2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan PK Bapas Kabupaten Klaten yang bernama 1. Heri Pamungkas, S.ST, MH, 2. Suparjo, S.ST, 3. Roni Asmorodan dan orang tua para Anak yaitu : Bapak Anak ke- 1 yang bernama, Bapak kandung Anak ke- 2 yang bernama....., Ibu Kandung Anak ke- 3 yang bernama.....;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor .../Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten tanggal 21 Desember 2021 yang telah direvisi tanggal 22 Maret 2022;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ke- 1, anak ke- 2 dan anak ke-3 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ke1..Anak ke-2...dan Anak ke-3.....oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Yogyakarta di Wonosari dikurangi selama para anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar para anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 Nopol AB-2965-ZY Warna hitam Noka MH3SG3120GK185654, Nomor mesin G3E40276843 berikut STNK an. KHUSNUR ROFIQ alamat Kules RT 006 RW 024, Sumberadi, Mlati, Sleman, dan juga Kuncinya dikembalikan pemiliknya saksi Ny.ila Uswatun Khasanah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam Nopol AD-2624-PC nomr rangka MH1JM0119MK135501, nomor mesin JM01E-1134513 berikut STNK an.Septiana Rahmawati Dewi alamat Jebukan RT.003, RW.002, Kel.Karanganom, Kec.Karanganom, Kab. Klaten dikembalikan ke pemiliknya saksi Septiana Rahmawati Dewi.

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomr imei 1 : 860323045771842 dan imei 2 : 860323045771859 dan,
 - 1 (satu) buah dosbok hand-phone merk Redmi 6A nomor imei 1: 360323045771842 dan imei 2 : 860323045771859 dikembalikan pemiliknya yaitu saksi Agus Setiawan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix type amart warna hitam nomor imei 1: 357280890032946 dan imaei 2.357280890032953 dengan sim card Smartfren nomor 082223374146 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan,
 - 1 (Satu) bilah sabit dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para anak pelaku dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.500,-.

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak ke- 1....., Anak ke- 2dan Anak ke- 3sesuai dengan rekomendasi dari BAPAS Klaten yaitu untuk Anak ke- 1berupa pembinaan dalam lembaga LPKS Antasena Magelang. Sedangkan untuk Anak ke- 2dan Anak ke- 3....., agar dijatuhi pidana bersyarat pengawasan. Menjatuhkan hukuman berupa kepada Anak ke- 2....., apabila harus di pidana agar dapat tetap menjalani di Lapas Klaten. Hal ini karena 2 (dua) bulan lagi Anak ke- 2berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk memudahkan Anak bisa mengikuti ujian karena pihak sekolah mau mengantarkan dan mengawasi ujian di Lapas Klaten. Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Anak ke- 1, Anak ke- 2 dan Anak ke- 3.

Setelah mendengar permohonan para Anak pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka anak pelakubersama-sama anak pelakudan anak pelakudan saksi Dewa Adi Prasetya als.Pong Pong Bin Untung

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sridadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar jam 04.00 Wib dan hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Nopember 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di jalan Umum tepatnya di jalan penghubungKec.Ngawen, Kab. Klaten dan di jalan penghubung.....,, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu malam tanggal 27 November 2021 sekitar jam 22.00 wib saksi Dewa Adi Prasetya als.Pong Pong Bin Untung Sridadi bersama-sama dengan anak Pelaku....., anak pelaku....., dan anak pelakuminum-minuman jenis ciu sambil gitaran di rumah anak pelakusampai hari Minggu 28 November 2021 sekitar jam 01.00 wib, lalu datang temannya anak pelakuyaitu Ahmad Arel dan temannya sebanyak 10 orang bergabung, beberapa saat kemudian di hadapan saksi Dewa Adi Prasetya, anak pelaku....., dan anak pelaku, anak saksimengajak bertiga mencari Rombongan Bakul Sayur (RBS) untuk diperas, lalu anak pelaku..... bertanya "no ndi (dimana)", kemudian anak pelaku Rio Setiawan menjawab "manut golek no ndi", dan anak pelakujuga menjawab "aku manut-manut ae (aku nurut aja)", kemudian anak pelakumengatakan "bakul sayur, bakul sayur kui duit malah lancar (pedagang sayur, pedagang sayur itu uangnya lancar)", anak pelakupun menjawab "iyo", kemudian saksi Dewa Adi Prasetya turut menjawab "aku manut konco-konco wae (aku ikut teman-teman aja)", akhirnya berempat sepakat dan siap melancarkan aksinya, sebelum berangkat anak pelaku mengambil sebilah sabit dan anak pelakumengambil sebuah ger besi lalu disembunyikan dibalik baju, dimana kedua alat tersebut sudah disiapkan di kamarnya anakdengan tujuan untuk menakut-nakuti korban, selanjutnya saksi Dewa Adi Prasetya mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol AD-2624-PC memboncengkan anak pelaku, sedang anak pelaku

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AB-2965-ZY memboncengkan anak saksi Dika dan anak pelakuberkeliling sekitar Klaten mencari sasaran penjual sayur, sesampainya dekat SPBU Dk..... berpapasan dengan dua orang pedagang sayur, kemudian saksi Dewa Adi Prasetya berputar mengikuti di belakang pedagang sayur tersebut, melihat salah satu pedagang sayur yaitu saksi Yulianto (korban) mengendarai sepedamotor Revo membawa bronjong berisi sayuran berbelok ke arah jalan Manjungan/ daerah sepi, saksi Dewa Adi Prasetya bersama sama dengan anak pelaku....., anak pelaku....., dan anak pelakumengikuti di belakang, sesampainya di jalan Umum tepatnya di jalan Gedaren-Manjungan, Dk.Mao, Ds. Manjungan, Kec.Mgawen, Kab.Klaten saksi Dewa Adi Prasetya dengan motornya mendekati motor saksi Yulianto yang saat itu berhenti di pinggir jalan, kemudian saksi Dewa Adi Prasetya dan anak pelakumenghentikan motornya di depan motor Yulianto dan namun Dewa Adi Prasetya masih tetap diatas motor yang mesinnya masih menyala sambil jaga-jaga, sedang anak pelakudengan membawa sabit dan anak pelakumembawa ger besi yang diberi seutas tali lalu berdua mendekati Yulianto, lalu anak pelakumenggertak Yulianto dengan kata "gorene duetmu , bajingan ki (bawa sini uangmu)", lantas Yulianto menjawab "Aku ora duwe duit yo cah, nyoh tak kei satus ewu ae (aku tidak punya uang ya dik, ni saya kasih seratus ribu aja)", sambil tangannya memegang uang Rp.100.000,-, selanjutnya anak pelakulangsung mengambil paksa uang dari tangan Yulianto, selanjutnya hampir bersamaan saksi Dewa Adi dan anak pelakumendekati Yulianto mengatakan "Kabeh, HP, dompet" sambil anakmembuang sayur korban, lalu anak pelaku..... menarik paksa tas Yulianto dan merogoh uang dalam tas korban sebanyak Rp.200.000,-, karena ketakutan korbanpun diam lalu pergi melarikan diri, kemudian saksi Dewa Adi Prasetya dan teman-temannya kembali ke rumah anak pelaku....., lantas anak pelaku..... membagi uang hasil memeras dengan rincian anak pelaku mendapat Rp.40.000,-, Sdr. Dewa Adi Rp.10.000,-, sebagai ganti bensin sedang sisanya sebesar Rp.250.000,- dihabiskan bersama-sama dibelanjakan makanan dan minuman di Swalayan Indomart Bramen.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 19.30 wib ketika saksi Dewa Adi Prasetya bersama anak pelaku....., anak pelakudan anak pelakutiduran sambil minuman ciu di rumah anak pelakusampai hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.00 wib, anak pelaku....., Dewa Adi Prasetya dan anak pelakukembali sepakat mencari

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran penjual sayur, dimana anak pelakubilang “ayo sak iki, sak iki (ayo sekarang)”, kemudian anak pelakumembangunkan dan mengajak anak pelaku, tetapi karena sepedamotornya hanya satu anak pelakubilang “aku tak turu ae (aku tidur aja)”, namun anak pelaku tetap meminjamkan motornya dipakai untuk kejahatan, karena .. hanya satu lalu anak pelakudan Dewa Adi saling bertanya “siapa yang ikut”, akhirnya disepakati Dewa yang ikut, selanjutnya Dewa Adi mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol AB--2965-ZY warna hitam milik anak pelakumemboncengkan anak pelakududuk paling belakang dengan membawa sabit, dan anak pelakumembonceng di tengah dengan membawa ger besi, selanjutnya bertiga keliling mencari sasaran pedagang sayur, sesampainya di barat Desa Senden berpapasan dengan saksi Agus setiawan (korban) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kuning dengan membawa bronjong berisi sayur, lalu Dewa Adi dengan motornya mengikutinya korban, sesampainya di Jalan umum tepatnya di jalan penghubung Dewa Adi memepetkan motornya disamping kanan motor Agus Setiawan, kemudian saksi Dewa Adi menghentikan motornya dan tetap diatas motor berjaga-jaga sedang anak pelaku sambil mengeluarkan sabit dari balik bajunya dan anak pelaku mengeluarkan ger besi berdua mendekati Agus setiawan, kemudian anak pelaku berkata “Endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya)”, sedang anak pelaku menarik tas slempang warna hitam-biru milik Agus Setiawan yang terbuat dari kain berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, dengan simcard simpati nomor 085293133252, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah KTP an. Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario putih Nopol AD-2316-AEC an. Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AD-3691-WC an. Winarsi, 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. Agus Setiawan, uang dua ribuan dan seribuan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pundak kiri Agus Setiawan, namun Agus berusaha mempertahankan tas miliknya sambil berkata “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saya kasih)”, karena Agus berusaha mempertahankan tasnya, kemudian anak pelakumengayunkan sabit kearah bahu kiri korban, korbanpun berhasil menghindari, lalu anak pelakulangsung menarik tas korban kemudian diserahkan ke anak pelaku....., karena ketakutan Aguspun pergi, selanjutnya dengan membawa hasil barang memeras, bertiga pergi menuju arah, dalam perjalanan anak pelakumembuka tas dan mengambil sebungkus rokok dan uang Rp.100.000,- serta sebuah HP merk

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 6A warna Hitam, kemudian membuang tas korban dan anak pelakumembuang dompet dan surat-surat ke sawah, kemudian kembali pulang ke rumah anak pelaku....., di rumah anak pelaku , anak pelakumembagi hasil memeras dimana uang Rp.100.000,- dibagi berempat dengan perincian saksi Dewa Adi Rp.25.000,-, anak pelakuRp.25.000,-, dan anak pelakuRp.25.000,- berikut sebungkus rokok, anak pelakuRp.25.000,-, sementara hasil penjualan handphone Redmi 6A laku Rp.300.000,- uangnya juga dibagi berempat yaitu anak pelaku....., anak pelakudan saksi Dewa Adi serta anak pelaku..... masing –masing mendapat bagian sama yaitu Rp.75.000.-.

Akibat perbuatan para anak, saksi Yulianto mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,- dan saksi Agus Setiawan sekitar Rp.1.900.000,-.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka anak pelakuSetiawan anak dari Ibubersama-sama anak pelakuBindan anak pelakuBindan saksi Dewa Adi Prasetya als.Pong Pong Bin Untung Sridadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar jam 04.00 Wib dan hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Nopember 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di jalan Umum tepatnya di jalan penghubung, Kec. Ngawen, Kab. Klaten dan di jalan penghubungKec.Klaten Selatan, Kab.Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu malam tanggal 27 November 2021 sekitar jam 22.00 wib anak Pelakudari Ibubersama anak pelakuBindan anak pelakuBin Winarto serta saksi Dewa Adi Prasetya als.Pong Pong Bin Untung Sridadi minum-minuman jenis ciu sambil gitaran di rumah anak Pelakusampai hari Minggu 28 November 2021 sekitar jam 01.00 wib, lalu datang temannya anak pelakuyaitu Ahmad Arel dan temannya sebanyak 10 orang bergabung, beberapa saat kemudian di hadapan saksi Dewa Adi Prasetya, anak pelaku....., dan anak pelaku....., anak saksimengajak bertiga mencari rombongan bakul sayur untuk dipalak, lalu anak pelakubertanya “no ndi (dimana)”, kemudian anak pelakumenjawab “manut golek no ndi”, dan anak pelakujuga menjawab “aku manut-manut ae (aku nurut aja)”, kemudian anak pelakumengatakan “bakul sayur, bakul sayur kui dute malah lancar (pedagang sayur, pedagang sayur itu uangnya lancar)”, anak pelakupun menjawab “iyo”, kemudian saksi Dewa Adi Prasetya turut menjawab “aku manut konco-konco wae (aku ikut teman-teman aja)”, akhirnya berempat sepakat dan siap melancarkan aksinya, sebelum berangkat anak pelakumengambil sebilah sabit dan anak pelakumengambil ger besi lalu disembunyikan dibalik baju, dimana kedua alat tersebut sudah disiapkan di kamarnya anakuntuk menakut-nakuti calon korban, selanjutnya Dewa Adi Prasetya mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol AD-2624-PC memboncengkan anak pelaku....., sedang anak pelakumengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AB-2965-ZY memboncengkan anak saksi Dika dan anak pelakuberkeliling sekitar Klaten mencari sasaran penjual sayuran, sesampainya dekat SPBUKec.Jatinom berpapasan dengan dua orang pedagang sayur, kemudian Dewa Adi Prasetya berputar mengikuti di belakang pedagang sayur tersebut, melihat salah satu pedagang sayur yaitu saksi Yulianto (korban) mengendarai sepedamotor Revo membawa bronjong berisi sayuran berbelok ke arah jalan Manjungan/ daerah sepi, Dewa Adi Prasetya bersama sama dengan anak pelaku....., anak pelaku....., dan anak pelakumengikuti di belakang, sesampainya di jalan Umum tepatnya di jalan....., Kec.Mgawen, Kab.Klaten Dewa Adi Prasetya dengan motornya mendekati motor saksi Yulianto yang saat itu berhenti di pinggir jalan, kemudian Dewa Adi Prasetya dan anak pelakumenghentikan motornya di depan motor Yulianto dan namun Dewa Adi Prasetya masih tetap diatas motor yang mesinnya masih menyala sambil jaga-

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



jaga, sedang anak pelakudengan membawa sabit dan anak pelakumembawa ger besi yang diberi seutas tali lalu berdua mendekati Yulianto, lalu anak pelakumenggertak Yulianto dengan kata “gorene duetmu, bajingan ki (bawa sini uangmu)”, lantas Yulianto menjawab “Aku ora duwe yo cah, nyoh tak kei satu ewu ae (aku tidak punya uang ya dik, ni saya kasih seratus ribu aja)”, sambil tangannya memegang uang Rp.100.000,-, selanjutnya anak pelakulangsung mengambil paksa uang dari tangan Yulianto, selanjutnya hampir bersamaan Dewa Adi dan anak pelakumendekati Yulianto mengatakan “Kabeh, HP, dompet”, lalu anak pelakumenarik paksa tas Yulianto dan merogoh uang dalam tas korban sebanyak Rp.200.000,-, karena ketakutan korbanpun merelakan lalu pergi menyelamatkan diri, kemudian Dewa Adi Prasetya dan teman-temannya kembali ke rumah anak pelaku....., lalu anak pelakumembagi uang hasil kejahatan dengan rincian anak pelakumendapat Rp.40.000,-, Sdr. Dewa Adi Rp.10.000,-, sebagai ganti bensin sedang sisanya sebesar Rp.250.000,- dihabiskan bersama-sama dibelanjakan makanan dan minuman di Swalayan Indomart Bramen.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 19.30 wib ketika saksi Dewa Adi Prasetya bersama anak pelaku....., anak pelakudan anak pelaku tiduran sambil minuman ciu di rumah anak pelakusampai hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.00 wib, anak pelaku....., Dewa Adi Prasetya dan anak pelaku..... kembali sepakat mencari sasaran penjual sayur, dimana anak pelaku Rio bilang “ayo sak iki, sak iki (ayo sekarang)”, kemudian anak pelakumembangunkan dan mengajak anak pelaku , lalu anak Pelaku..... bilang “aku tak turu ae (aku tidur aja)” namun anak pelakutetap meminjamkan motornya dipakai untuk kejahatan, karena kendaraannya hanya satu lalu anak pelakudan Dewa Adi saling bertanya “siapa yang ikut”, akhirnya disepakati Dewa yang ikut, selanjutnya Dewa Adi mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol AB--2965-ZY warna hitam milik anak pelakumemboncengkan anak pelakududuk paling belakang dengan membawa sabit, dan anak pelakumembonceng di tengah dengan membawa ger besi, selanjutnya bertiga keliling mencari sasaran pedagang sayur, sesampainya di barat desa Senden berpapasan dengan saksi Agus setiawan (korban) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam kuning dengan membawa bronjong berisi sayur, lalu Dewa Adi dengan motornya mengikutinya korban, sesampainya di Jalan umum tepatnya di jalan penghubung....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten Dewa Adi memepetkan motornya disamping kanan motor Agus Setiawan, kemudian saksi

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Dewa adi menghentikan motornya dan tetap diatas motor berjaga-jaga sedang anak pelakusambil mengeluarkan sabit dari balik bajunya dan anak pelakumengeluarkan ger besi berdua mendekati Agus setiawan, kemudian anak pelakuberkata “Endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya)”, sedang anak pelakumenarik tas slempang warna hitam-biru milik Agus Setiawan yang terbuat dari kain berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, dengan simcard simpati nomor 085293133252, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah KTP an. Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario putih Nopol AD-2316-AEC an. Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AD-3691-WC an. Winarsi, 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. Agus Setiawan, uang dua ribuan dan seribuan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pundak kiri Agus Setiawan, namun Agus berusaha mempertahankan tas miliknya sambil berkata “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saya kasih)”, karena Agus berusaha mempertahankan, kemudian anak pelakumengayunkan sabit kearah bahu kiri korban, korbanpun berhasil menghindari, lalu anak pelakulangsung menarik tas korban kemudian diserahkan ke anak pelakukarena ketakutan Aguspun pergi, selanjutnya dengan membawa hasil barang memeras bertiga pergi menuju arahdalam perjalanan anak pelakumembuka tas dan mengambil sebungkus rokok dan uang Rp.100.000,- serta sebuah HP merk Redmi 6A warna Hitam, kemudian anak pelaku Rio membuang tas dan anak pelakumembuang dompet dan surat-surat ke sawah, kemudian kembali pulang ke rumah anak pelaku....., di rumah anak pelaku, anak pelaku ...membagi hasil kejahatan dimana uang Rp.100.000,- dibagi dengan perincian saksi Dewa Adi Rp.25.000,-, anak pelakuRp.25.000,-, dan anak pelakuRp.25.000,- berikut sebungkus rokok, anak pelakuRp.25.000,-, sementara hasil penjualan handphone Redmi 6A laku Rp.300.000,- uangnya juga dibagi berempat yaitu anak pelaku....., anak pelakudan saksi Dewa Adi serta anak pelakumasing –masing mendapat bagian sama yaitu Rp.75.000.-.

Akibat perbuatan para anak, saksi Yulianto mengalami kerugian sekitar Rp.300.000,- dan saksi Agus Setiawan sekitar Rp.1.900.000,-.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANTO Als. YULI TEMPE Bin SARIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa yang saksi terangkan di BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar .
- Bahwa saksi masih ingat keterangan yang ada di BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Pemerasan dengan ancaman atau pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan dengan ancaman atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa pemerasan dengan ancaman atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021, sekitar jam 04.00 wib, di JalanDs. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah para Anak.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi berangkat untuk berjualan bahan sayuran yang berangkat dari pasarmelakukan perjalanan menuju ke pasarmelalui jalan....., kemudian pada saat perjalanan tersebut pada saat sampai di jalan dekat lapangan bonyokan saksi berpapasan dengan rombongan pelaku yang pada saat berpapasan tersebut saksi ketahui ada seorang yang mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan setelah saksi ditunjukkan baru tahu bernama Sdr....., mengetahui hal tersebut saksi tidak menghiraukan dan saksi terus melanjutkan perjalanan melalui jalankemudian saksi mengambil arah timur melalui jalan manjungan-Ngedaren dan saksi berhenti di tepi jalan karena menunggu teman saksi yang sebelumnya sudah janji untuk berangkat bersama.
- Bahwa pada saat saksi menunggu teman saksi selanjutnya diketahui dari arah barat di belakang saksi ada rombongan pelaku bersama dengan teman-temannya sebanyak ±15 orang yang kemudian ada sekitar 4 orang berhenti didepan saksi, setelah itu kemudian 4 orang mendekat kearah saksi terlihat Sdr. Dewa berboncengan denganmendekat kearah saksi lalu saksi mengeluarkan pedang yang sudah saksi bawa dengan maksud

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



memang untuk berjaga-jaga, lalumendekat dan merampas pedang milik saksi, sertayang sedang membawa 1 (satu) bilah Clurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya menyampaikan kata-kata "ameh nang endi ?kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki" atas hal tersebut kemudian saksi bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu, namun 2 orang yang berada di depan saksi yang turun dari sepeda motor mendekat antara laindansambil hampir bersamaan mengatakan "kabeh, HP, Dompel" dan juga salah satu teman Anak masih berada diatas sepeda motor dengan mengemudikannya tanpa turun dan mendekat kearah saksi, karena saat saksi diminta itu tidak bersedia kemudianmengacungkan 1 (satu) bilah Clurit lagi ke arah muka saksi dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !" dan saksi mengatakan "aku ora duwe duet yo cah-cah, nyoh tak kei seratus ribu ae! Lalu diambil olehuang seratus ribu itu danterlihat memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan "kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya", laluposisi memegang tas langsungtersebut menarik dan merogoh tas milik saksi dan uang saksi tersebut diraih dan diambil paksa semua dengan sekitar dua ratus ribu rupiah.

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut kemudian para Anak bersama dengan teman-temannya pergi ke arah timur meninggalkan saksi.
- Bahwa cara para Anak melakukan pemerasan dan ancaman kekerasan atau pencurian dengan kekerasan dilakukan AnakMenakut-nakuti saksi dengan mengancam menggunakan 1 (satu) bilah Clurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya menyampaikan kata-kata "ameh nang endi ?kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki" atas hal tersebut kemudian saksi bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu, dan Masih mengacungkan 1 (satu) bilah Clurit lagi ke arah muka saksi dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !". Dilanjutkan Anakadalah Memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan kepada saksi "kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya".
- Bahwa yang dilakukan Sdr. Dewa danmemperlancar serta ikut ikutan dalam melancarkan aksi pemerasan tersebut,berdiri di belakang beronjong dan membuang sayur-sayuran.

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pedagang sayur keliling dan saksi membawa sayur-sayuran pada waktu itu.
- Bahwa kerugian saksi uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).serta cincin yang diambil, namun bukan cincin emas.
- Bahwa saksi merasa ketakutan dan keamanan saksi terancam.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi tidak mendapatkan ganti rugi dari para Anak/ keluarga para Anak terhadap saksi.
- Bahwa benar barang bukti 1 (Satu) Buah Gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan 1 (Satu) Bilah Sabit yang digunakan para Anak mengancam saksi (penuntut umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada saksi).
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat kesepakatan bersama dengan para orang tua anak dan para anak.
- Bahwa intinya dari kesepakatan saksi sudah memaafkan perbuatan para anak yang memalak saksi dan tidak meminta ganti rugi dan saksi sudah mengikhhlaskan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi AGUS SETIAWAN Bin WITONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian
- Bahwa yang saksi terangkan di BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar
- Bahwa saksi masih ingat keterangan yang ada di BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pemerasan dengan ancaman atau pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan dengan ancaman atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa pemerasan dengan ancaman atau Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB di jalan....., Kec. Kebonarum, Kab. Klaten.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pemerasan dengan ancaman atau Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah para Anak.
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi berangkat dari rumah untuk jualan sayur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna kuning-Hitam milik saksi, pada waktu itu saksi menuju ke pasar....., Klaten untuk membeli sayuran yang akan saksi jual kembali, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB saksi

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



selesai belanja sayur di PasarKlaten, selanjutnya saksi langsung menuju keuntuk menjual kembali sayuran yang saksi beli di pasartadi dengan melewati, kearah Selatan menuju kearah....., dan pada saat ditersebut saksi merasa diikuti oleh pengendara sepeda motor Yamaha N-Max yang berboncengan tiga, namun pada waktu itu saksi tidak begitu memperhatikan. selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB sesampai saksi di jalan Raya....., Kec....., Kab. Klaten ketika itu saksi melaju ke arah Barat, kemudian dari arah belakang tiba-tiba pelaku yang berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor yamaha N-Max warna hitam berada disamping kanan saksi sambil melajukan sepeda motor, lalu pelaku pertama yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max mengacung-acungkan 1 (satu) bilah celurit yang dipegang dengan tangan kirinya kearah saksi sambil berkata dengan membentak *"hey bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu)"*, pada waktu itu saksi sangat kaget sekali sekaligus merasa takut karena saksi diacungi celurit tersebut, kemudian saksi menghentikan laju sepeda motor yang saksi kendarai, sedangkan pelaku menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di depan sepeda motor saksi menghadap kearah Barat kurang lebih 2 (dua) meter dari sepeda motor saksi.

- Bahwa kemudian Anak pertama yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dan membawa celurit yang dipegang dengan tangan kanan, serta Anak ketiga yang membonceng paling belakang dengan tangan kanan membawa 1 (satu) buah gir belakang sepeda motor yang diberi tali kain warna putih berjalan dengan cepet mendekati saksi, kemudian kedua Anak tersebut berdiri berjajar dihadapan saksi yang pada waktu itu posisi saksi masih duduk pada sepeda motor yang saksi kendarai, lalu Anak pertama mengacung-acungkan celurit yang dibawa dengan tangan kanannya kearah kepala saksi sambil membentak saksi dengan berkata, *"endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)"*, kemudian Anak ketiga yang tangan kanannya membawa 1 (satu) buah gir belakang sepeda motor yang diberi tali dengan kain warna putih tersebut kedua tangannya menarik tas slempang warna hitam-biru yang terbuat dari kain.
- Bahwa isi dari tas slempang warna hitam-biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol.: AD-2316-AEC, tahun 2016 atas nama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atas nama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atas nama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi slempangkan menyilang pada pundak kiri saksi ke arah depan.

- Bahwa yang dilakukan saksi terhadap tas saksi tersebut reflek mau mempertahankan tas milik saksi dengan berusaha menarik tas saksi tersebut dengan kedua tangan saksi sambil saksi berkata "*ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)*", namun Anak pertama kemudian mengayunkan celurit yang dibawanya dari atas ke bawah ke arah bahu kiri saksi namun saksi berhasil menghindar hingga tidak mengenai badan saksi, hingga akhirnya tas yang saksi slempangkan pada pundak kiri saksi berhasil diambil oleh Anak ketiga.
- Bahwa setelah para Anak mengambil tas saksi lalu para Anak tersebut kemudian ketiga Anak meninggalkan saksi dengan membawa tas yang berisi barang-barang milik saksi, ketiga Anak berboncengan bertiga tersebut kemudian pergi berbalik arah ke arah Timur atau ke arah Gayamprit, Klaten Selatan, Klaten.
- Bahwa yang membawa gir tersebut adalah Anak ke-1
- Bahwa yang membawa Clurit adalah Anak ke-2
- Bahwa yang dilakukan anak ke-2 terhadap saksi mengatakan pada saksi "*hey bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu)*", sambil mengacungkan sabit menggunakan tangan kanan yang diarahkan kepada kepala saksi dan berkata "*endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)*", kemudian karena saksi takut maka saksi berhenti dan saksi menyerahkan tas saksi kepadanya dan Dirinya memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang dibawanya dan diayunkan dari atas ke bawah ke arah bahu kiri saksi namun saksi berhasil menghindar hingga tidak mengenai saksi hingga akhirnya tas yang saksi slempangkan pada pundak kiri berhasil di ambil.
- Bahwa yang dilakukan Anak ke-1 terhadap saksi bersama anak ke-2 mendekati saksi lalu Anak ke-1 menarik tas saksi langsung dan dengan memegang gir sehingga saksi takut yang awalnya masih saksi mencoba pertahankan namun karena takut sekali akhirnya tas tidak saksi

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



pertahankan dan saksi sempat mengatakan “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)”, lalu tetap di ambil oleh anak Anak ke-1 dan setelah diambil Sdr. Wildan lalu diserahkan ke Anak ke-1.

- Bahwa yang dilakukan Dewa Adi Prasetya. kepada saksi mengendarai sepeda motor yang dikemudikannya yang terlihat sedang memboncengkan kedua tersangka Anak ke-1 dan Anak ke- 2 lalu ikut memepet motor saksi, sehingga dengan itu membuat saksi terhenti diperkuat dengan ancaman dari kedua Anak ke-2 dan Anak ke-1.
- Bahwa kerugian yang saksi alami karena diambil para anak berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam-biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian Pemerasan dengan ancaman atau Pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa atas kejadian ini saksi sangat merasa ketakutan, karena saksi diacungi celurit oleh pelaku dan saksi sempat mau dibacok namun saksi berhasil menghindari sehingga saksi tidak terkena bacokan celurit oleh Anak, selain itu Anak ke-1 yang mengambil tas saksi juga membawa gir sepeda motor.
- Bahwa kerugian saksi sudah diganti rugi Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan ganti rugi orang tua para Anak datang kerumah saksi.
- Bahwa sikap saksi terhadap para Anak memaafkan.
- Bahwa benar barang bukti ini 1 (Satu) Buah Gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan 1 (Satu) Bilah Sabit yang digunakan para Anak mengancam saksi (penuntut umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada saksi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam yang diambil oleh para anak (Penuntut umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada saksi).
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat kesepakatan bersama dengan para orang tua anak dan para anak.
- Bahwa intinya dari kesepakatan tersebut saksi sudah memaafkan perbuatan para anak yang memalak saya dan saya sudah menerima ganti rugi sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi AGUS NUGROHO Bin SURIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar yang saksi terangkan di BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar.
- Bahwa saksi masih ingat keterangan yang ada di BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli Handphone dari Anak ke-2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Handphone yang saksi beli dari Anak ke-2 adalah hasil dari Kejahatan.
- Bahwa merk Handphone yang saksi beli merknya Redmi 6A warna hitam.
- Bahwa awalnya Anak ke-2 menawarkan Handphone tersebut kepada saksi karena melihat dari Status WA saksi kalau HP keponakan saksi hilang di copet, lalu Anak ke-2 mengomentari status saksi yang selanjutnya Anak ke-2 menawarkan kepada saksi "sampeyan butuh hp po mas?", kemudian saksi menjawab "yo dek, sing hargane standart wae", kemudian Anak ke-2 menjawab "yo mas nek ngono".
- Bahwa saksi memasang status WA tersebut tanggal 21 November 2021.
- Bahwa caranya anak ke-2 menawarkan Handphoe kepada saksi selang kira-kira seminggu kemudian Anak ke-2 pada tanggal 2 Desember 2021 mengabarkan kepada saksi yang mana tiba-tiba saksi di WA "mas golek hp ora?", saya menjawab "yo dek, aku golekne ponakanku", "hp opo dek ?", Anak ke-2 menjawab "Redmi 6 MAS". Saksi menjawab "rego piro dek?", kemudian Anak ke-2 menjawab "limangatus ewu mas", kemudian saksi menjawab "wah, ora wani nek sak mono, iki aku duwene dana rp 300.000,-, Anak ke- 2 menjawab "yo mas. tak takon koncoku sek". Saksi menjawab lagi "OK"

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Handphone dari Anak ke-2 pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wib di....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa cara saksi membeli Handphone dari anak ke-2 yaitu saksi datang ke Rumahnya Anak ke-2 di....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, lalu saksi membelinya.
- Bahwa saksi membeli handhpone tersebut seharga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), tidak ada Dosbooknya.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga Handphone dengan seharga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena katanya Anak ke-2 Handphone tersebut milik temannya yang butuh uang.
- Bahwa saksi mengenal Anak ke-2 sejak sekira 4 tahun yang lalu ketika saksi bermain ketempat murid taekwondo saksi yang berada diKab. Klaten dan kebetulan satu kampung juga dengan Anak.
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan temannya Anak ke-2 yang punya Handphone tersebut karena saksi kerja.
- Bahwa sekarang Handphone tersebut berada di Polres sebagai barang bukti dan belum sempat saksi gunakan;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tidak diganti oleh anak ke-2 atau keluarganya
- Bahwa Handphone tersebut diambil untuk barang bukti sekitar satu minggu setelah saksi membeli, orang tua Anak ke-2 datang ke rumah untuk mengambil Handphone tersebut untuk dibawa ke Polres, kemudian saksi juga ikut Polres.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Anak ke-2 memperoleh Handphone tersebut.
- Bahwa benar ini barang bukti 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna hitam, yang saksi beli dari anak ke-2 (Penuntut Umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada saksi);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.Saksi VALENTINUS FEBRY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa yang saksi terangkan di BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar.
- Bahwa saksi masih ingat keterangan yang ada di BAP Penyidik Kepolisian.

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan tim telah berhasil melakukan penangkapan pelaku “Pemerasan dengan Ancaman atau Pencurian dengan Kekerasan”
- Bahwa pelaku “pencurian dengan kekerasan” atau “pemerasan dan pengancaman” yang berhasil saksi dan tim tangkap adalah para anak.
- Bahwa awalnya para anak tersebut bisa ditangkap pada hari minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar jam 02.00 wib telah terjadi pengrusakan terhadap sepeda motor di tempat parkiryang terletak diKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dan beberapa orang yang diduga pelaku pengrusakan dapat diamankan oleh warga diantaranya Anak ke-3, Sdr. Dewa Adi Prasetya, anak ke-1,. Kemudian melakukan interogasi selain melakukan pengrusakan tersebut, Anak ke-1, Sdr. Dewa Adi Prasetya, Anak ke-2, juga mengakui telah melakukan pemerasan dan pengancaman bersama dengan seorang temannya bernama Anak ke-2.
- Bahwa para anak melakukan pemerasan dan pengancaman pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 04.00 wib di Jalan penghubung, Kab. Klaten dan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di Jalan penghubung Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten
- Bahwa yang diperoleh para anak dalam melakukan pemalakan yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 04.00 wib di Jalan penghubung Kec. Ngawen, Kab. Klaten mereka mendapat uang hasil pemalakan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang diperoleh para anak dalam melakukan pemalakan yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di Jalan penghubung....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten mendapat uang hasil pemalakan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan HP merk Redmi warna hitam.
- Bahwa saat memalak para anak menggunakan celurit dan Gir.
- Bahwa Dewa membawa alat Sabit, Anak ke-1 bawa Gir.
- Bahwa alat Sabit dan Gir di bawa dari rumahnya Anak ke-1.
- Bahwa cara para anak mengancam dengan cara mengacung-acungkan celurit dan Gir kepada korban.
- Bahwa tujuan para anak untuk menakut-nakuti korban hingga tujuan akhirnya memalak terpenuhi.
- Bahwa yang menjadi kordinator/Ketuanya adalah Anak ke-1.

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para anak sudah melakukan pemalakan di 5 (lima) tempat namun yang menjadi perkara hanya 2 tempat, karena korban yang lainnya enggan melaporkan kejadian yang dialami.
- Bahwa peristiwa pemalakan tersebut dilakukan semuanya pada waktu dini hari dan ditempat yang sepi.
- Bahwa benar barang bukti ini 1 (Satu) Buah Gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan 1 (Satu) Bilah Sabit yang disita saksi (penuntut umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada saksi).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5.Saksi DEWA ADI PRASETYA Als. PONG PONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa yang saksi terangkan di BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar.
- Bahwa saksi masih ingat keterangan yang ada di BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya telah melakukan “pemerasan dan pengancaman” atau “pencurian dengan kekerasan”.
- Bahwa yang telah melakukan “pemerasan dan pengancaman” atau “pencurian dengan kekerasan” adalah saksi sendiri, dan para Anak
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan dan pengancaman adalah Yulianto dan Agus Setiawan semuanya bakul sayur.
- Bahwa pemerasan dengan ancaman atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021, sekitar jam 04.00 wib, di JalanKec. Ngawen Kab. Klaten., yang kedua Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di Jalan penghubung....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa awal kejadian yang pertama adalah pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekitar jam 20.00 Wiba Anak ke-2, Anak ke-3 dan saksi datang ke rumah Anak ke-1 lalu pada 22.00 Wib kami mulai minum-minuman keras sampai jam 03.00 Wib, bersama –sama dengan Sdr. Ahmad Ariel dan temannya, kemudian Anak ke-1 mempunyai inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak.
- Bahwa setelah ada inisiatif dari Anak ke-1 bagaimana lalu Aank ke-2 bertanya “no ndi”, kemudian Anak ke-1 Als. Cemek menjawab “manut golek no ndi”, dan Anak ke-3 menjawab “aku manut-manut ae”. Setelah itu Anak

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



ke-2 mengatakan *"bakul sayur, bakul sayur kui duite malah lancar"* kemudian Anak ke-3 menjawab ikut menjawab *"iyo"* dan saksi turut menjawab *"aku manut konco-konco wae"*, dan kami ditindak lanjuti, dalam perjalanan tersebut Anak ke-2 membonceng saksi mengendarai sepeda Scoopy dengan peranan saksi sebagai Joki dari Anak ke-2 dan apa yang Anak ke-2 minta saksi mengikuti, lalu Sdr. Dika mengemudikan 1 (satu) unit N-Max warna Hitam milik Anak ke-3 dan posisi Anak ke-3 duduk didepan lalu terlihat anak ke-1 membonceng dibelakangnya Sdr. DIKA, dan berjalan mengikuti dari belakang motor yang Anak ke- 2 dan saksi naiki, serta diikuti bersama-sama teman temannya dari Sdr. Ahmad Ariel dari belakangnya yang tidak saksi kenal teman-temannya tersebut.

- Bahwa kemudian sementara perjalanan sekitar jam 04.00 wib bertemu sasaran di Jalan arahyaitu di Jalan....., kec. Ngawen dan terlihat pedagang sayur (Sdr. Yuliyanto) melintas setelah itu Anak ke-2 bilang putar balik kejar itu (Sdr. Yulianto) dan saksi mengikuti apa yang anak ke-2 minta lalu saksi mengejar korban dan terlihat korban (Sdr. Yulianto) berhenti di pinggir jalan Jalan....., Anak ke-2 meminta saksi untuk menghentikan motor yang dikemudikannya lalu Sdr. Wildan didepan korban dan turun dari motor lalu mendekat ke arah korban disusul oleh Anak ke-1 juga terlihat melompat dari boncengan turun dari motor yang ditumpanginya dan mendekat ke korban posisi dibelakang anak ke-2 adapun Sdr. Ahmad Ariel dan teman-temannya berhenti dibelakang saat anak ke-2 mulai mendekat lalu terlihat korban mengeluarkan pedang dan anak ke-2 dekati serta anak ke-2 rampas pedang milik korban, setelah itu anak ke-2 meminta uang kepada korban dengan cara menggertak kepada korban sambil mengacungkan celurit atau 1 (satu) bilah Celurit yang anak ke-2 pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya anak ke-2 menyampaikan kata-kata kepada korban *"ameh nang endi ?kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki"* atas hal tersebut kemudian korban bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu dengan mengatakan *"aku ora duwe duwet yo cah-cah, nyoh tak kei satus ribu ae, lalu diikuti dibelakang anak ke-2, anak ke-3 dan anak ke-1 mendekat sambil anak ke-1 membawa GIR yang diarahkan ke korban secara hampir bersamaan dengan anak ke-3 mengatakan "KABEH, HP, DOMPET, serta Sdr. Dika tidak ikut mendekat dan dibelakang masih menaiki motor yang dikemudikannya.*
- Bahwa yang dilakukan anak ke-2 karena korban tidak segera menyerahkan apa yang telah diminta maka Anak ke-2 mengacungkan 1 (satu) bilah



Celurit atau sabit lagi ke arah muka korban dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !" dan korban masih mengatakan "Aku ora duwe duet yo cah-cah, nyoh tak kei seratus ribu ae! Lalu uang seratus ribu itu anak ke-2 ambil dan anak ke-2 kembali kerombongan dan anak ke-2 serta Anak ke-1 terlihat masih dekat ke korban dimana Anak ke-1 masih memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan "kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (Kamu Tidak Usah banyak bicara, sudah mana uangnya", lalu anak menarik dan merogoh tas milik korban dan uang korban tersebut diraih dan diambil paksa semua setahu saksi sekitar dua ratus ribu rupiah, kemudian Anak ke-3 dan anak ke-1 kembali kearah rombongan dengan jarak sekitar 2 meter, lalu korban karena terlihat takut lalu putar balik dan pergi menghindari kearah berlawanan, setelah itu Anak ke-2 menyembunyikan pedang milik korban kearah tanaman dipinggir jalan, lalu anak ke-2 dan teman-teman mencoba mencari sasaran lagi dan sampai di Ds.menuju ketempat jualan sayur dan merampas kerupuk lalu dibawa kerumah Sdr. Rio untuk dimakan bersama-sama di rumah Sdr. Rio, serta dirumah anak ke-1 untuk mengembalikan sabit dan meletakkan peralatan lainnya, lalu uang terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang anak ke-2 dan anak ke-1 ambil dari korban seratus ribu di kasihkan kepada anak ke-3 Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), guna mengganti bahan bakar kedua motor dan sisanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan di Indomart Bramen sampai habis dimakan bersama dengan selesainya itu maka sekitar jam 07.00 Wib pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kronologis kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di pinggir jalanKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dengan korban An. Agus Setiawan. Kronologis dan peranan masing-masing adalah : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 20.30 Wib saksi mengejar anak ke-2 melalui Whatsaap dengan kata-kata "ayo metu je, Sdr. Wildan menjawab "tak ngajak anak ke-3 sek", lalu anak ke-3 setuju dan datang menghampiri Anak ke-2, lalu setelah saksi dan anak ke-3 kerumah anak ke-2 dilanjutkan kerumah Anak ke-1 berboncengan bertiga, dan sampai dirumah Ana ke-1 maka Anak ke-2 mengajak teman-teman untuk minum-minuman keras dimulai iuran masing-masing dan setelah minum sampai masuk pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib, saksi mengajak

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



untuk keluar jalan-jalan “Metu Yo Aku Gabut/Suntuk” Ana ke-2 berkata memperkuat “golek duit ae yo”, lalu bersama Ana ke-1 setuju dan Anak ke-2 menjawab pula “yo, karo golek-golek (golek uang curian) “adapun Anak ke-3 di tanyakan “kowe melu ora” lalu dijawab Anak ke-3 “aku tak turu ae”, setelah itu saksi bertiga dengan Anak ke- 1 dan Anak ke-2 mengendarai sepeda motor N.MAX Hitam milik Anak ke-3, yang Anak ke-2 kemudian lalu yang duduk didepan adalah saksi dan yang membonceng di belakang Anak ke-2 adalah Anak ke-1, dengan jalan menuju ke Stadion Klaten, lalu saat berpapasan dengan penjual sayur (Sdr. Agus Setiawan) yang mengendarai motor dan saat itu saksi mengatakan “ayo ngoyak kae (dengan maksud akan di palak)” dan saat berpapasan itu posisi di Ds. Manjung tengah sawah, kemudian Anak ke-2 menjawab “ yo, kowe jokio wae”, lalu motor Anak ke-2 hentikan dan setelah berhenti kemudian berputar dan saat itu bergantian dalam mengemudikan motor, yaitu yang mengemudikan adalah saksi, sedang Anak ke-2 naik di depan dan yang duduk dibelakang Anak ke-1, kemudian saksi berkata “Ayo” lalu saksi naik kencang atau saksi gas serta didapati korban Sdr. Agus Setiawan dijalandan dapat dihentikan sekitar 1 km tepatnya di barat lampu merah masuk Dk....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, kemudian kami menghentikan motor yang kami naiki yang saksi kemudian dan saksi memepet korban lalu Anak ke-2 mengatakan “hei bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu, sambil mengacungkan sabit, kemudian korban terlihat takut dan berhenti dan setelah itu disusul oleh Anak ke-1 turun loncat dari boncengan mendekat dan serta terlihat anak ke-1 disamping Anak ke-2 dengan membawa Gir yang diberikan tali kain warna putih dengan posisi hendak memukul korban, lalu Anak ke-2 mengacungkan-acungkan lagi celurit atau sabit yang Anak ke-2 pegang kearah kepala korban dan sambil Anak ke-2 mengatakan “endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)”, lalu Anak ke-2 menarik tas slempang warna hitam-biru milik korban Sdr. Agus Setiawan yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam,

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyilang pada pundak kirinya kearah depan, lalu korban reflek mau mempertahankan tas miliknya dengan berusaha menarik tasnya tersebut dengan kedua tangan sambil korban berkata “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)”, namun Sdr. Wildan memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang Anak ke-2 bawa dan Anak ke-2 ayunkan dari atas ke bawah kearah bahu kiri korban namun korban berhasil menghindar hingga tidak mengenai badannya, hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil anak ke-2 ambil dan Anak ke-2 serahkan kepada Anak ke-1, setelah itu kami kembali putar balik meninggalkan korban menuju arahdengan jarak sekitar 500 meter kita berhenti lalu Anak ke-1 membuka tas setelah itu mendapatkan rokok satu bungkus dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta HP REDMI 6A warna Hitam dan diamankan oleh Anak ke-1 setelah itu tas dibuang oleh Anak ke-1 ditengah sawah sedangkan dompet dibuang Anak ke-2 kesawah setelah itu kita bertiga menuju kerumah Anak ke-1, dan Anak ke-2 membagi uang yang didapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian saksi mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), anak ke-2 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Sdr. Rio mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. Ervin mendapat karena motornya digunakan mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke-2 menyampaikan kepada anak ke-2 “iki oleh soko rampas bakul sayur”, kemudian HP Anak ke-2 bawa dan Anak ke-2 sampaikan “iki hp di dol yo cah mengko duit dibagi”, kemudian dijawab oleh teman-teman “YA”, dan rokok diambil oleh Anak ke-1 dimiliki, saat itu terus pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian dari informasi Anak ke-2 bahwa pada hari Jum’at tanggal 03 Desember 2021 jam 16.00 Wib, Anak ke-2 menghubungi temannya atas nama Sdr. Agus Riman dan di sampaikan “kowe butuh hp ora mas?” dijawab hp opo dek?, Sdr. Wildan jawab REDMI 6 A Mas, lalu pembeli an. Agus Riman datang kerumahnya sekitar jam 16.15. Wib untuk mengecek HP tersebut setelah itu pembeli menyanggupi untuk mau bayar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Anak ke-2 bilang setuju serta saat itu langsung dibayar dan Anak ke-2 kemudian menuju kerumah anak ke-1 dan uang tersebut Anak ke-2 bagi berempat yatiu saksi, Anak ke-1,

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Anak ke-2, dan Anak ke-3 @ Rp.75.000.-, (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk uang jatahnya saksi dititipkan kepada Anak ke-1 setelah itu Anak ke-2 pulang, adapun uangnya sudah saksi terima, sedang jatahnya anak ke-3 Anak ke-2 berikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib dirumahnya dan katanya sudah diterima.

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan yang pertama tersebut untuk korban an. Yulianto, TKP pada tanggal 28 November 2021 adalah Anak ke- 1 mempunyai ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak, Anak ke-2 bertanya “no ndi”, kemudian Anak ke-1 Als. Cemek menjawab “manut golek no ndi”, dan Anak ke-3 menjawab “aku manut-manut ae”. Setelah itu anak ke-2 mengatakan “bakul sayur, bakul sayur kui duit malah lancar” kemudian Anak ke-3 ikut menjawab “iyo” dan kalau saksi hanya menjawab “aku manut konco-konco wae”.
- Bahwa kejadian pada tanggal 1 Desember 2021 dengan korban an. Agus Setiawan yang mempunyai ide adalah saksi dimana saat itu saksi mengajak “golek duit ae yo”, lalu saksi bersama Anak ke- 1 setuju dan anak ke-2 menjawab pula “yo, karo golek-golek (golek uang curian) “adapun anak ke-3 saksi tanyakan “kowe melu ora” lalu dijawab “aku tak turu ae”, akan tetapi untuk rencana tersebut disetujui sehingga hanya motornya yang digunakan dan dirinya mendapat bagian dari hasil perampasan tersebut.
- Bahwa peranan masing-masing anak dalam melakukan pemalakan tersebut yang pertama sebagai berikut:
 - Anak ke-2. : menakut-nakuti korban (Yulianto) dengan mengancam menggunakan 1 (satu) bilah Celurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya menyampaikan kat-kata “ameh nang endi ?kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki” atas hal tersebut kemudian korban (Yulianto) bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu, masih mengacungkan 1 (satu) bilah Clurit lagi ke arah muka korban (Yulianto) dan mengatakan “yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !”.
 - Anak Ke-1. yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak dan berangkat awaalnya dimulai dari rumahnya, Ikut meminta kepada korban (Yulianto) agar menyerahkan semua barang milik korban (Yulianto) dengan intonasi kata-kata “kabeh, HP, Dompot” dengan memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan kepada korban (Yulianto) “kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



usah banyak bicara, sudah mana uangnya”. Lalu memegang tas dengan paksa langsung Anak ke-1 tersebut menarik dan merogoh tas milik korban (Yulianto) dan uang korban (Yulianto) tersebut diraih dan diambil paksa semua dengan sekitar dua ratus ribu rupiah.

- Saksi Dewa Adi Prasetyo Ikut menyetujui dan memperlancar aksi pemerasan tersebut serta dan saat itu dirinya mau mengemudikan atau jadi joki dalam mengendarai motor memboncengkan anak ke-2, serta ikut menikmati atas uang rampasan milik korban (Yulianto) tersebut.
 - Anak ke-3 Ikut mendekat ke arah korban (Yulianto) dan mengatakan agar menyerahkan semua barang milik korban (Yulianto) dengan kata-kata “kabeh, HP, Dompot. mengacak-acak sayuran, Ikut memperlancar aksi pemerasan tersebut seperti motornya dipergunakan untuk sebagai sarana aksi tersebut dan sejak awal dirinya ternyata juga menyetujui untuk memeras itu sehingga dirinya mau ikut dalam pemerasan dan ancaman atas barang milik korban (Yulianto), serta ikut menikmati atas uang rampasan milik korban (Yulianto) tersebut.
- Bahwa peranan masing-masing anak dalam melakukan pemalakan yang kedua sebagai berikut:

Anak ke-2 : yang mempunyai ide awalnya dengan kata-kata “golek duit ae yo”, mengancam korban dengan kata-kata “hey bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu), sambil mengacungkan sabit menggunakan tangan kanan yang diarahkan kepada kepala korban (Agus Setiawan) dan berkata “endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)”, kemudian karena korban (Agus Setiawan) takut maka dirinya berhenti dan dirinya korban (Agus Setiawan) menyerahkan barangnya, sempat mengayunkan celurit atau sabit yang di bawa dan di ayunkan dari atas ke bawah ke arah bahu kiri korban namun korban berhasil menghindar hingga tidak mengenai badannya hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil Anak Wildan ambil dan di serahkan kepada anak ke-1 lalu membuang dompet milik korban ke tengah sawah sekitaran TKP lalu membagi uang yang didapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian saksi Dewa mendapat Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke-1 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. Ervin mendapat karena motornya digunakan mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi menyampaikan kepada anak ke-3 “iki oleh soko rampas bakul sayur”, kemudian HP saksi bawa pulang dan saksi sampaikan “iki hp di dol yo cah mengko duit dibagi”, kemudian dijawab

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman-teman "YA", setelah HP dijual dan laku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka uang dibagi berempat dan mendapat bagian dari hasil pemerasan tersebut. Sedangkan Anak ke-1 bersama saksi mendekati korban (Agus Setiawan) lalu Anak ke-1 menarik tas korban (Agus Setiawan) langsung dan dengan memegang gir sehingga korban (Agus Setiawan) takut yang awalnya korban (Agus Setiawan) masih mencoba pertahankan namun karena takut sekali akhirnya tas tidak korban (Agus Setiawan) pertahankan dan korban (Agus Setiawan) sempat mengatakan "ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)", lalu tetap saksi ambil dan setelah itu saksi serahkan ke Anak ke-1, menarik tas slempang warna hitam-biru milik korban Sdr. Agus Setiawan yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyilang pada pundak kirinya kearah depan korban lalu anak ke-1 mengambil rokok satu bungkus dan dompetnya dibuang ditengah sawah sekitaran TKP dan mendapat pembagian hasil dari pemerasan tersebut.

Saksi Dewa Adi Prasetyo, Turut menyetujui dan memperlancar pemerasan dengan sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor yang dikemudikannya dan memepet korban dengan posisi sedang memboncengkan kedua tersangka Anak ke-1 dan Anak ke-2 lalu ikut memepet motor korban (Agus Setiawan), sehingga dengan itu membuat korban berhenti diperkuat dengan ancaman dari kedua anak ke-2 dan anak ke-1 mendapat bagian dari hasil pemerasan tersebut dan untuk anak ke-3 ikut menyetujui atas tindakan pemerasan tersebut meskipun tidak ikut akan tetapi menyetujui serta meminjamkan sepeda motornya N-Max untuk dipergunakan sebagai sarana dalam pemerasan atau ancaman pemerasan tersebut serta Menerima dari hasil pemerasan tersebut.

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil pada saat pemalakan yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 04.00 wib di Jalan penghubung....., Kab. Klaten tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang diambil pada saat pemalakan yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di Jalan penghubung....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten berupa tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek Redmy type 6A, uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dompet yang berisi KTP, STNK.
- Bahwa sarana yang digunakan untuk pemalakan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam kegunaannya untuk sarana saksi dan teman-teman saksi sampai di tempat kejadian dan mendapatkan sasaran, 1 (satu) unit ger dengan tali putih dipergunakan oleh anak ke-1 untuk menakut – nakuti dan mengancam korban, 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi yang dipergunakan oleh Anak ke-2 untuk menakut-nakuti dan mengancam korban, 1 (satu) buah handphone yang saksi pergunakan untuk komunikasi dan bergabung dalam grup whatsaps yang bernama BKBR21.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam yang saksi dan teman-teman saksi pergunakan untuk sampai ke lokasi kejadian dan mendapatkan sasaran tersebut milik teman saksi bernama Anak ke-3.
- Bahwa saksi masih sekolah.
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan dengan teman-teman adalah perbuatan buruk dan perbuatan yang tidak benar.
- Bahwa benar barang bukti ini 1 (satu) Buah Gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan 1 (Satu) Bilah Sabit yang digunakan para Anak mengancam korban yang ditunjukan penuntut umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada saksi.
- Bahwa benar barang bukti ini 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam yang diambil oleh para anak yang ditunjukan Penuntut umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada saksi.
- Bahwa benar barang bukti ini 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam yang dipakai untuk mengancam dan memeras yang ditunjukan Penuntut umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada saksi.

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6.Saksi ILA USWATUN KHASANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian .
- Bahwa yang saksi terangkan di BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar .
- Bahwa saksi masih ingat keterangan yang ada di BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi mempunyai Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam.
- Bahwa Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam adalah milik saksi.
- Bahwa Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam, atas nama Khusnur Rofiq alamat Kules RT. 006 RW. 024 Sumberadi, Mlati, Sleman dan belum saksi balik nama karena belinya bekas.
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sudah 4 (empat) tahun lalu.
- Bahwa sekarang Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam adalah milik saksi disita untuk barang bukti karena digunakan untuk perkara pemalakan tukang sayur.
- Bahwa motor NMAX tersebut digunakan untuk memalak di daerah manjungan dan di daerah Nglinggi.
- Bahwa saksi mengetahui karena anak saksi di bawa oleh Polisi di Kantor Polisi dan kemudian Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam disita.
- Bahwa waktu Sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam dipakai anak saksi, yang pertama anak saksi pamitnya mau mengantar temannya yang bernama Anak ke-1 dan Dewa, yang keduanya pamitnya mau main ke temannya.
- Bahwa saksi kenal denganaank ke-1, aank ke-2 dan Dewa karena mereka sering main ke rumah saksi.
- Bahwa Anak saksi memakai dan izin menggunakan Sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam tersebut yang pertama hari, tanggalnya lupa dan yang kedua selang 5 (lima) hari setelah yang pertama.
- Bahwa saksi mengizinkan anak Ervin memakai motor.

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti ini 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam milik saksi yang ditunjukkan Penuntut umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam milik saksi tersebut ternyata dipakai untuk kejahatan.
- Bahwa Anak ke-3 belum mempunyai SIM C.
- Bahwa selama ini Sepeda motor NMAX tersebut digunakan saksi kesehariannya untuk kerja saksi mengambil dan mengantar jahitan.
- Bahwa Anak ke-3 masih punya Ayah kandung tapi merantau, sekarang Anak ke-3 bersama saksi dengan Ayah Sambung.
- Bahwa Ayah anak ke-3 belum pernah mendampingi Anak ke-3 saat sidang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak ke-1

- Bahwa anak pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa Anak ke- 1 menerangkan di BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar.
- Bahwa Anak ke- 1 masih ingat keterangan yang ada di BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa Anak ke- 1 dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya telah melakukan “pemerasan dan pengancaman” atau “pencurian dengan kekerasan”.
- Bahwa yang telah melakukan “pemerasan dan pengancaman” atau “pencurian dengan kekerasan” adalah Anak ke- 1 sendiri, Anak ke-2 , saksi Dewa Adi Prasetya dan Anak ke- 3.
- Bahwa korban pemerasan dan pengancaman adalah saksi Yulianto dan saksi Agus Setiawan semuanya bakul sayur.
- Bahwa pemerasan dengan ancaman atau Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2021, sekitar pukul 04.00 wib, di JalanKec. Ngawen Kab. Klaten, yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wib di Jalan penghubungKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



- Bahwa awal kejadian yang pertama kronologis dan peranan masing-masing adalah : Anak ke- 1 pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 , sekitar pukul 20.00 Wib Anak ke- 2, Anak ke- 3 dan saksi Dewa datang ke rumah Anak Ke- 1 lalu pada pukul 22.00 Wib kami mulai minum-minuman keras sampai pukul 03.00 Wib, bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Ariel dan temannya, kemudian Anak ke- 1 mempunyai inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak, setelah ada inisiatif mencari rombongan bakul sayur lalu Anak ke- 2 bertanya “no ndi”, kemudian Anak ke- 2 menjawab “manut golek no ndi”, dan Anak ke-3 menjawab “aku manut-manut ae”. Setelah itu Anak ke- 2 mengatakan “bakul sayur, bakul sayur kui duit malah lancar” kemudian Anak ke-3 menjawab ikut menjawab “iyo” dan saksi Dewa turut menjawab “aku manut konco-konco wae”, dan kami ditindak lanjuti, dalam perjalanan tersebut Anak ke- 2 membonceng saksi Dewa mengendarai sepeda Scoopy dengan peranan saksi Dewa sebagai Joki dari Anak ke-2 dan apa yang Anak ke- 2 minta saksi Dewa mengikuti, lalu Sdr. Dika mengemudikan 1 (satu) unit N-Max warna Hitam milik Anak ke- 3 dan posisi Anak ke- 3 duduk didepan lalu terlihat Anak ke- 1 membonceng dibelakangnya Sdr. Dika, dan berjalan mengikuti dari belakang motor yang Anak ke- 2 dan saksi naiki, serta diikuti bersama-sama teman temannya dari Sdr. Ahmad Ariel dari belakangnya yang tidak saksi kenal teman-temannya tersebut.
- Bahwa kemudian sementara perjalanan sekitar pukul 04.00 wib bertemu sasaran di Jalan arah pasaryaitu di Jalankec. Ngawen dan terlihat pedagang sayur (saksi Yulianto) melintas setelah itu Anak Ke- 2 bilang putar balik kejar itu (saksi Yulianto) dan saksi mengikuti apa yang Anak ke- 2 minta lalu saksi mengejar korban dan terlihat korban (saksi Yulianto) berhenti di pinggir jalan....., Anak ke- 2 meminta saksi untuk menghentikan motor yang dikemudikan lalu Anak ke- 2 didepan korban dan turun dari motor lalu mendekat ke arah korban disusul oleh Anak ke-1 juga terlihat melompat dari boncengan turun dari motor yang ditumpangnya dan mendekat ke korban posisi dibelakang Anak ke- 2 adapun Sdr. Ahmad Ariel dan teman-temannya berhenti dibelakang saat anak ke- 2 mulai mendekat lalu terlihat korban mengeluarkan pedang dan Anak ke- 2 dekati serta rampas pedang milik korban, setelah itu anak ke- 2 meminta uang kepada korban dengan cara menggertak kepada korban sambil mengacungkan celurit atau 1 (satu) bilah Celurit yang Anak ke- 2 pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak ke- 2 menyampaikan kata-

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kepada korban "ameh nang endi ? kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki" atas hal tersebut kemudian korban bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu dengan mengatakan "aku ora duwe duwet yo cah-cah, nyoh tak kei satu ribu ae, lalu diikuti dibelakang Anak ke- 2, Anak ke-3 dan Anak ke- 1 mendekat sambil Anak ke- 1 membawa Gir yang diarahkan ke korban secara hampir bersamaan dengan Anak ke- 3 mengatakan "kabeh, hp, dompet, serta Sdr. Dika tidak ikut mendekat dan dibelakang masih menaiki motor yang dikemudikannya.

- Bahwa karena korban tidak segera menyerahkan apa yang telah diminta maka Anak ke- 2 mengacungkan 1 (satu) bilah Celurit atau sabit lagi ke arah muka korban dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !" dan korban masih mengatakan "aku ora duwe duet yo cah-cah, nyoh tak kei seratus ribu ae! Lalu uang seratus ribu itu Anak ke- 2 ambil dan Anak ke- 2 kembali kerombongan dan Anak ke-3 serta Anak ke-1 terlihat masih dekat ke korban dimana Anak ke- 1 masih memegang gir yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan "kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya", lalu Anak ke- 1 menarik dan merogoh tas milik korban dan uang korban tersebut diraih dan diambil paksa semua setahu saksi sekitar dua ratus ribu rupiah, kemudian Anak ke- 3 dan Anak ke- 1 kembali kearah rombongan dengan jarak sekitar 2 meter, lalu korban karena terlihat takut lalu putar balik dan pergi menghindari kearah berlawanan, setelah itu Anak ke- 2 menyembunyikan pedang milik korban kearah tanaman dipinggir jalan, lalu Anak ke- 2 dan teman-teman mencoba mencari sasaran lagi dan sampai di Ds. Pepe menuju ketempat jualan sayur dan merampas kerupuk lalu dibawa kerumah Anak ke- 1 untuk dimakan bersama-sama di rumah Anak ke- 1, serta dirumah Anak ke- 1 untuk mengembalikan sabit dan meletakkan peralatan lainnya, lalu uang terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Anak ke- 2 dan Anak ke- 1 ambil dari korban seratus ribu di kasihkan kepada Anak ke- 3 Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), guna mengganti bahan bakar kedua motor dan sisanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan di Indomart Bramen sampai habis dimakan bersama dengan selesainya itu maka sekitar jam 07.00 Wib pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kronologis kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wib di pinggir jalanKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dengan korban An. Agus Setiawan. Kronologis dan

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peranan masing-masing adalah : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib saksi mengejar Anak ke- 2 melalui Whatsaap dengan kata-kata “ayo metu je, Anak ke- 2 menjawab “tak ngajak Anak ke-3 sek”, lalu Anak ke- 3 setuju dan datang menghampiri Anak ke- 2, lalu setelah saksi dan Anak ke- 3 kerumah Anak ke- 2 dilanjutkan kerumah Anak ke- 1 berboncengan bertiga, dan sampai dirumah Anak ke-1 maka Anak ke- 2 mengajak teman-teman untuk minum-minuman keras dimulai iuran masing-masing dan setelah minum sampai masuk pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wib, saksi mengajak untuk keluar jalan-jalan “metu yo aku gabut/suntuk” Anak ke- 2 berkata memperkuat “golek duit ae yo”, lalu bersama Anak ke-1 setuju dan Anak ke- 2 menjawab pula “yo, karo golek-golek (golek uang curian) “adapun Anak ke- 3 di tanyakan “kowe melu ora” lalu dijawab Anak ke- 3 “aku tak turu ae”, setelah itu saksi bertiga dengan anak ke- 1 dan Anak ke- 2 mengendarai sepeda motor N.MAX Hitam milik Anak ke- 3, yang Anak ke- 2 kemudikan lalu yang duduk didepan adalah saksi dan yang membonceng di belakang Anak ke- 2 adalah Anak ke- 1, dengan jalan menuju ke Stadion Klaten, lalu saat berpapasan dengan penjual sayur (saksi Agus Setiawan) yang mengendarai motor dan saat itu saksi mengatakan “ayo ngoyak kae (dengan maksud akan di palak)” dan saat berpapasan itu posisi di Ds. Manjung tengah sawah, kemudian Anak ke- 2 menjawab “ yo, kowe jokio wae”, lalu motor Anak ke- 2 hentikan dan setelah berhenti kemudian berputar dan saat itu bergantian dalam mengemudikan motor, yaitu yang mengemudikan adalah saksi, sedang Anak ke- 2 naik di depan dan yang duduk dibelakang Anak ke- 1, kemudian saksi berkata “Ayo” lalu saksi naik kencang atau saksi gas serta didapati korban saksi Agus Setiawan dijalandan dapat dihentikan sekitar 1 km tepatnya di barat lampu merah masuk Dk....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, kemudian kami menghentikan motor yang kami naiki yang saksi kemudikan dan saksi memepet korban lalu anak ke- 2 mengatakan “hei bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu, sambil mengacungkan sabit, kemudian korban terlihat takut dan berhenti dan setelah itu disusul oleh Anak ke- 2 turun loncat dari boncengan mendekat dan serta terlihat Anak ke- 1 disamping Anak ke- 2 dengan membawa Gir yang diberikan tali kain warna putih dengan posisi hendak memukul korban, lalu Anak ke- 2 mengacungkan-acungkan lagi celurit atau sabit yang Anak ke- 2 pegang kearah kepala korban dan sambil Anak ke-2 mengatakan “endi tase, tase endi, tase endi

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



(mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)”, lalu Anak ke- 1 menarik tas slempang warna hitam-biru milik korban saksi. Agus Setiawan yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyilang pada pundak kirinya kearah depan, lalu korban reflek mau mempertahankan tas miliknya dengan berusaha menarik tasnya tersebut dengan kedua tangan sambil korban berkata “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)”, namun Anak ke- 2 memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang Anak ke- 2 bawa dan Anak ke- 2 ayunkan dari atas ke bawah kearah bahu kiri korban namun korban berhasil menghindar hingga tidak mengenai badannya, hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil Anak ke- 2 ambil dan Anak ke- 2 serahkan kepada Anak ke- 1, setelah itu kami kembali putar balik meninggalkan korban menuju arah Gayamprit dengan jarak sekitar 500 meter kita berhenti lalu Anak ke- 1 membuka tas setelah itu mendapatkan rokok satu bungkus dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta HP REDMI 6A warna Hitam dan diamankan oleh Anak ke- 1, setelah itu tas dibuang oleh Anak ke-1 ditengah sawah sedangkan dompet dibuang Anak ke- 2 kesawah setelah itu kita bertiga menuju kerumah Anak ke- 1, dan Anak ke- 2 membagi uang yang didapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian saksi mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 2 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 1 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 3 mendapat karena motornya digunakan mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 2 menyampaikan kepada Anak ke- 3 “iki oleh soko rampas bakul sayur”, kemudian HP Anak ke- 2 bawa dan Anak ke- 2 sampaikan “iki hp di dol yo cah mengko duit dibagi”, kemudian dijawab oleh teman-teman “YA”, dan rokok diambil oleh Anak ke- 1 dimiliki, saat itu terus pulang kerumah masing-masing.

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari informasi Anak ke- 2 bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 jam 16.00 Wib, Anak ke- 1 menghubungi temannya atas nama Sdr. Agus Riman dan di sampaikan "kowe butuh hp ora mas?" dijawab hp opo dek?, Anak ke- 2 menjawab REDMI 6 A MAS, lalu pembeli an. Agus Riman datang kerumahnya sekitar jam 16.15. Wib untuk mengecek HP tersebut setelah itu pembeli menyanggupi untuk mau bayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Anak ke- 2 bilang setuju serta saat itu langsung dibayar dan Anak ke- 2 kemudian menuju kerumah Anak ke-1 dan uang tersebut Anak ke- 2 bagi berempat yaitu saksi, Anak ke- 1, Anak ke-2, dan Anak ke-3 @ Rp.75.000., (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk uang jatahnya saksi dititipkan kepada Anak ke- 1 setelah itu Anak ke- 2 pulang, adapun uangnya sudah saksi terima, sedang jatahnya Anak ke- 3, Anak ke- 2 berikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib dirumahnya dan katanya sudah diterima.
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut untuk korban an. Yulianto, TKP pada tanggal 28 November 2021 adalah Anak ke- 1 mempunyai ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak, Anak ke-2 bertanya "no ndi", kemudian Anak ke- 1 menjawab "manut golek no ndi", dan anak ke- 3 menjawab "aku manut-manut ae". Setelah itu Anak ke- 2 mengatakan "bakul sayur, bakul sayur kui duit malah lancar" kemudian Anak ke- 3 ikut menjawab "iyo" dan kalau saksi hanya menjawab "aku manut konco-konco wae".
- Bahwa idenya kejadian yang kedua tersebut pada tanggal 1 Desember 2021 dengan korban an. Agus Setiawan yang mempunyai ide adalah saksi dimana saat itu saksi mengajak "golek duit ae yo", lalu saksi bersama Sdr. Rio setuju dan Anak ke- 2 menjawab pula "yo, karo golek-golek (golek uang curian) "adapun Anak ke- 3 saksi tanyakan "kowe melu ora" lalu dijawab "aku tak turu ae", akan tetapi untuk rencana tersebut disetujui sehingga hanya motornya yang digunakan dan dirinya mendapat bagian dari hasil perampasan tersebut.
- Bahwa peranan masing-masing anak dalam melakukan pemalakan tersebut yang pertama yaitu:
 - Anak ke- 2, menakut-nakuti korban (Yulianto) dengan mengancam menggunakan 1 (satu) bilah Celurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya menyampaikan kata-kata "ameh nang endi ? kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki" atas hal tersebut kemudian korban (Yulianto) bermaksud memberikan uang

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



sejumlah 100 ribu, mengacungkan 1 (satu) bilah Celurit lagi ke arah muka korban (Yulianto) dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !".

- Anak ke-1, yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak dan berangkat awaalnya dimulai dari rumahnya.

ikut meminta kepada korban (Yulianto) agar menyerahkan semua barang milik korban (Yulianto) dengan intonasi kata-kata "kabeh, HP, Dompel".

Memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan kepada korban (Yulianto) "kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya".

Memegang tas dengan paksa langsung Anak ke- 1 tersebut menarik dan merogoh tas milik korban (Yulianto) dan uang korban (Yulianto) tersebut diraih dan diambil paksa semua dengan sekitar dua ratus ribu rupiah.

- Saksi Dewa Adi Prasetyo, ikut menyetujui dan memperlancar aksi pemerasan tersebut serta dan saat itu dirinya mau mengemudikan atau jadi joki dalam mengendarai motor memboncengkan Anak ke- 2, serta ikut menikmati atas uang rampasan milik korban (Yulianto) tersebut.
- Anak ke- 3, Ikut mendekat kearah korban (Yulianto) dan mengatakan agar menyerahkan semua barang milik korban (Yulianto) dengan kata-kata "kabeh, HP, Dompel, mengacak-acak sayuran dan Ikut memperlancar aksi pemerasan tersebut seperti motornya dipergunakan untuk sebagai sarana aksi tersebut dan sejak awal dirinya ternyata juga menyetujui untuk memeras itu sehingga dirinya mau ikut dalam pemerasan dan ancaman atas barang milik korban (Yulianto), serta ikut menikmati atas uang rampasan milik korban (Yulianto) tersebut.

- Bahwa peranan masing-masing anak dalam melakukan pemalakan tersebut yang kedua yaitu :

- Anak ke- 2, yang mempunyai ide awalnya dengan kata-kata "golek duit ae yo"..mengancam korban dengan kata-kata "hey bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu), sambil mengacungkan sabit menggunakan tangan kanan yang diarahkan kepada kepala korban (Agus Setiawan) dan berkata "endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)", kemudian karena korban (Agus Setiawan) takut maka dirinya berhenti dan dirinya korban (Agus Setiawan) menyerahkan barangnya, memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang dibawa dan ayunkan dari atas ke bawah kearah bahu kiri korban namun

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berhasil menghindari hingga tidak mengenai badannya hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil saksi ambil dan saksi serahkan kepada Anak ke-1, membuang dompet milik korban ke tengah sawah sekitaran TKP.

Anak ke- 2 membagi uang yang di dapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian saksi Dewa mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), saksi mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke-1 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 3 mendapat karena motornya digunakan mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 2 menyampaikan kepada Anak ke- 3 “iki oleh soko rampas bakul sayur”, kemudian HP saksi bawa pulang dan saksi sampaikan “iki hp di dol yo cah mengko duite dibagi”, kemudian dijawab oleh teman-teman “YA”, setelah HP dijual dan laku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka uang dibagi berempat, mendapat bagian dari hasil pemerasan tersebut.

Anak ke- 1, bersama Anak ke- 2 mendekati korban (Agus Setiawan) lalu Anak ke- 1 menarik tas korban (Agus Setiawan) langsung dan dengan memegang gir sehingga korban (Agus Setiawan) takut yang awalnya korban (Agus Setiawan) masih mencoba pertahankan namun karena takut sekali akhirnya tas tidak korban (Agus Setiawan) pertahankan dan korban (Agus Setiawan) sempat mengatakan “oyo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)”, lalu tetap diambil dan setelah itu diserahkan ke Anak ke- 1, menarik tas slempang warna hitam-biru milik korban saksi Agus Setiawan yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyalang pada pundak kirinya kearah depan korban. Anak ke- 1 mengambil rokok satu bungkus dan

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



dompetnya dibuang ditengah sawah sekitaran TKP, mendapat pembagian hasil dari pemerasan tersebut..

- Saksi Dewa Adi Prasetyo, turut menyetujui dan memperlancar pemerasan dengan sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor yang dikemudikannya dan memepet korban dengan posisi sedang memboncengkan kedua tersangka Anak ke- 1 dan Anak ke- 2 lalu ikut memepet motor korban (Agus Setiawan), sehingga dengan itu membuat korban terhenti diperkuat dengan ancaman dari kedua Anak ke- 2 dan Anak ke- 1, mendapat bagian dari hasil pemerasan tersebut.
- Anak ke- 3, Ikut menyetujui atas tindakan pemerasan tersebut meskipun tidak ikut akan tetapi menyetujui serta meminjamkan sepeda motornya N-Max untuk dipergunakan sebagai sarana dalam pemerasan atau ancaman pemerasan tersebut menerima dari hasil pemerasan tersebut.
- Bahwa barang yang Anak ke- 3 ambil pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 04.00 wib di Jalan penghubungKec. Ngawen, Kab. Klaten tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang diambil pada saat pemalakan yang pertama pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di Jalan penghubung....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten berupa tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek Redmy type 6A, uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dompet yang berisi KTP, STNK.
- Bahwa sarana yang digunakan untuk pemalakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam kegunaannya untuk sarana saksi dan teman-teman saksi sampai di tempat kejadian dan mendapatkan sasaran, 1 (satu) unit ger dengan tali putih dipergunakan oleh Anak ke- 1 untuk menakut – nakuti dan mengancam korban, 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi yang dipergunakan oleh Anak ke- 2 untuk menakut-nakuti dan mengancam korban, 1 (satu) buah handphone yang saksi pergunakan untuk komunikasi dan bergabung dalam grup whatsaps yang bernama BKBR21.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam yang saksi dan teman-teman saksi pergunakan untuk sampai ke lokasi kejadian dan mendapatkan sasaran tersebut milik teman saksi bernama Anak ke- 3.
- Bahwa Anak merasa sangat menyesal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan dengan teman-teman adalah perbuatan buruk dan perbuatan yang tidak benar.
- Bahwa setelah ada peristiwa yang menimpa Anak 1 tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi.
- Bahwa orang tua Anak pernah menasihati Anak.
- Bahwa Anak berjanji mau berubah menjadi anak yang baik.
- Bahwa Anak tidak sering ke Gereja, karena tidak ada motor.
- Bahwa benar barang bukti ini 1 (Satu) Buah Gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan 1 (Satu) bilah Sabit yang digunakan para Anak mengancam korban (Penuntut Umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada Anak 1).
- Bahwa Anak ke- 1 membenarkan barang bukti ini 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam yang diambil oleh para anak yang di tunjukan Penuntut umum di persidangan.
- Bahwa benar bukti ini 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam yang dipakai untuk mengancam dan memeras yang di perlihatkan di persidangan oleh Penuntut umum kepada Anak ke- 1.

Anak Ke- 2

- Bahwa Anak ke- 2 pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa yang Anak 2 terangkan di BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar.
- Bahwa Anak ke- 2 masih ingat keterangan yang ada di BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa Anak 2 dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya telah melakukan "Pemerasan dan Pengancaman" atau "Pencurian dengan Kekerasan".
- Bahwa yang telah melakukan "Pemerasan dan Pengancaman" atau "Pencurian dengan Kekerasan" adalah Anak ke- 2, saksi Dewa Adi Prasetya dan Anak ke- 3.
- Bahwa korban pemerasan dan pengancaman adalah Yulianto dan Agus Setiawan semuanya bakul sayur.
- Bahwa pemerasan dengan ancaman atau Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2021, sekitar jam 04.00 wib, di JalanKec. Ngawen Kab. Klaten., yang kedua Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di Jalan penghubung....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Kronologis kejadian yang pertama dan peranan masing-masing adalah pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 20.00 Wib Anak ke- 2 dan Anak ke- 3, dan saksi Dewa datang ke rumah anak Ke- 1 lalu pada 22.00 Wib kami mulai minum-minuman keras sampai pukul 03.00 Wib, bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Ariel dan temannya, kemudian Anak ke-1 mempunyai inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak.
- Bahwa setelah ada inisiatif mencari rombongan bakul sayur lalu Anak ke- 2 bertanya "no ndi", kemudian Anak ke- 1 menjawab "manut golek no ndi", dan Anak ke- 3 menjawab "aku manut-manut ae". Setelah itu Anak ke-2 mengatakan "bakul sayur, bakul sayur kui duite malah lancar" kemudian Anak ke-3 menjawab ikut menjawab "iyo" dan saksi Dewa turut menjawab "aku manut konco-konco wae", dan kami ditindak lanjuti, dalam perjalanan tersebut Anak ke- 2 membonceng saksi Dewa mengendarai sepeda Scoopy dengan peranan saksi Dewa sebagai Joki dari Aanka ke- 2 dan apa yang Anak ke- 2 minta saksi Dewa mengikuti, lalu Sdr. Dika mengemudikan 1 (satu) unit N-Max warna Hitam milik Anak ke- 3 dan posisi aanak ke- 3 duduk didepan lalu terlihat anak ke- 1 membonceng dibelakangnya Sdr. Dika, dan berjalan mengikuti dari belakang motor yang Anak ke- 2 dan saksi naiki, serta diikuti bersama-sama teman temannya dari Sdr. Ahmad Ariel dari belakangnya yang tidak saksi kenal teman-temannya tersebut.
- Bahwa kemudian sementara perjalanan sekitar pukul 04.00 wib bertemu sasaran di Jalan arah pasar senggol yaitu di Jalan Manjungan, Ds. Manjungan, kec. Ngawen dan terlihat pedagang sayur (saksi Yuliyanto) melintas setelah itu Anak ke- 2 bilang putar balik kejar itu (saksi Yulianto) dan saksi mengikuti apa yang Anak ke- 2 minta lalu saksi mengejar korban dan terlihat korban (saksi. Yulianto) berhenti di pinggir jalan....., Anak ke- 2 meminta saksi untuk menghentikan motor yang dikemudiaknnya lalu Anak ke- 2 didepan korban dan turun dari motor lalu mendekat kearah korban disusul oleh anak ke- 1 juga terlihat melompat dari boncengan turun dari motor yang ditumpanginya dan mendekat ke korban posisi dibelakang Anak ke- 2 adapun Sdr. Ahmad Ariel dan teman-temannya berhenti dibelakang saat Anak ke- 2 mulai mendekat lalu terlihat korban mengeluarkan pedang dan Anak ke- 2 dekati serta Anak ke- 2 rampas pedang milik korban, setelah itu aanak ke-2 meminta uang kepada korban dengan cara menggertak kepada korban sambil mengacungkan celurit atau 1 (satu) bilah Celurit yang Anak ke- 2 pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Anak ke- 2 menyampaikan kata-kata kepada korban "ameh nang endi ?kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki" atas hal tersebut kemudian korban bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu dengan mengatakan "Aku Ora Duwe Duwet Yo Cah-Cah, Nyoh Tak Kei Satus Ribu Ae, lalu diikuti dibelakang Anak ke- 2, Anak ke- 3 dan Anak ke- 1 mendekat sambil Anak ke- 1 membawa GIR yang diarahkan ke korban secara hampir bersamaan dengan Anak ke- 3 mengatakan "Kabeh, Hp, Dompot, serta Sdr. Dika tidak ikut mendekat dan dibelakang masih menaiki motor yang dikemudikannya.

- Bahwa oleh karena korban tidak segera menyerahkan apa yang telah diminta maka Anak ke- 2 mengacungkan 1 (satu) bilah Clurit atau sabit lagi ke arah muka korban dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !" dan korban masih mengatakan "Aku Ora Duwe Duet Yo Cah-Cah, Nyoh Tak Kei Seratus Ribu Ae! Lalu uang seratus ribu itu Anak ke- 2 ambil dan Anak ke- 2 kembali kerombongan dan anak ke- 3 serta Anak ke- 1 terlihat masih dekat ke korban dimana Anak ke- 1 masih memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan "kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya", lalu Anak ke- 1 menarik dan merogoh tas milik korban dan uang korban tersebut diraih dan diambil paksa semua setahu saksi sekitar dua ratus ribu rupiah, kemudian Anak ke- 3 dan Anak ke- 1 kembali kearah rombongan dengan jarak sekitar 2 meter, lalu korban karena terlihat takut lalu putar balik dan pergi menghindari kearah berlawanan, setelah itu Anak ke-2 menyembunyikan pedang milik korban kearah tanaman dipinggir jalan, lalu Anak ke- 2 dan teman-teman mencoba mencari sasaran lagi dan sampai di Ds. Pepe menuju ketempat jualan sayur dan merampas kerupuk lalu dibawa kerumah anak ke- 1 untuk dimakan bersama-sama di rumah Anak ke-1, serta dirumah anak ke- 1 untuk mengembalikan sabit dan meletakkan peralatan lainnya, lalu uang terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Anak ke- 2 dan Anak ke- 1 ambil dari korban seratus ribu di kasihkan kepada Anak ke- 3 Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), guna mengganti bahan bakar kedua motor dan sisanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan di Indomart Bramen sampai habis dimakan bersama dengan selesainya itu maka sekitar jam 07.00 Wib pulang kerumah masing-masing.



- Bahwa awal kronologisnya kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di pinggir jalanKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dengan korban An. Agus Setiawan. Kronologis dan peranan masing-masing adalah : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib saksi mengejar Anak ke- 2 melalui Whatsaap dengan kata-kata “Ayo Metu Je, Anak ke- menjawab “Tak Ngajak Aank ke-3 Sek”, lalu Anak ke- 3 setuju dan datang menghampiri Anak ke- 2, lalu setelah saksi dan Anak ke-3 kerumah Anak ke- 2 dilanjutkan kerumah anak ke- 1 berboncengan bertiga, dan sampai dirumah anak ke- 1 maka Anak ke- 2 mengajak teman-teman untuk minum-minuman keras dimulai iuran masing-masing dan setelah minum sampai masuk pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wib, saksi mengajak untuk keluar jalan-jalan “metu yo aku gabut/suntuk” Anak ke- 2 berkata memperkuat “golek duit ae yo”, lalu bersama anak ke- 1 setuju dan anak ke- 2 menjawab pula “yo, karo golek-golek (golek uang curian) “adapun Anak ke- 3 di tanyakan “kowe melu ora” lalu dijawab Anak ke- 3 “aku tak turu ae”, setelah itu saksi bertiga dengan Anak ke- 1 dan Anak ke- 2 mengendarai sepeda motor N.MAX Hitam milik Anak ke- 3, yang Anak ke- 2 kemudikan lalu yang duduk didepan adalah saksi dan yang membonceng di belakang Anak ke- 2 adalah Anak ke-1, dengan jalan menuju ke Stadion Klaten, lalu saat berpapasan dengan penjual sayur (saksi Agus Setiawan) yang mengendarai motor dan saat itu saksi mengatakan “ayo ngoyak kae (dengan maksud akan di palak)” dan saat berpapasan itu posisi di Ds. Manjung tengah sawah, kemudian Anak ke- 2 menjawab “ yo, kowe jokio wae”, lalu motor Anak ke- 2 hentikan dan setelah berhenti kemudian berputar dan saat itu bergantian dalam mengemudikan motor, yaitu yang mengemudikan adalah saksi, sedang Anak ke- 2 naik di depan dan yang duduk dibelakang Anak ke- 1, kemudian saksi berkata “Ayo” lalu saksi naik kencang atau saksi gas serta didapati korban saksi Agus Setiawan di jalan Nglinggi-kebonarum dan dapat dihentikan sekitar 1 km tepatnya di barat lampu merah masuk Dk. Mlaran, Ds.Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, kemudian kami menghentikan motor yang kami naiki yang saksi kemudikan dan saksi memepet korban lalu Anak ke- 2 mengatakan “hei bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu, sambil mengacungkan sabit, kemudian korban terlihat takut dan berhenti dan setelah itu disusul oleh Anak ke- 1 turun loncat dari boncengan mendekat dan serta terlihat Anak ke- 1 disamping Anak ke- 2 dengan membawa Gir yang diberikan tali

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



kain warna putih dengan posisi hendak memukul korban, lalu Anak ke- 2 mengacungkan-acungkan lagi celurit atau sabit yang Anak ke- 2 pegang kearah kepala korban dan sambil Anak ke- 2 mengatakan “endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)”, lalu Anak ke- 1 menarik tas slempang warna hitam-biru milik korban saksi Agus Setiawan yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyilang pada pundak kirinya kearah depan, lalu korban reflek mau mempertahankan tas miliknya dengan berusaha menarik tasnya tersebut dengan kedua tangan sambil korban berkata “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)”, namun Anak ke- 2 memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang Anak ke- 2 bawa dan Anak ke- 2 ayunkan dari atas ke bawah kearah bahu kiri korban namun korban berhasil menghindari hingga tidak mengenai badannya, hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil Anak ke- 2 ambil dan Anak ke- 2 serahkan kepada Anak ke- 1, setelah itu kami kembali putar balik meninggalkan korban menuju arah Gayamprit dengan jarak sekitar 500 meter kita berhenti lalu Anak ke- 1 membuka tas setelah itu mendapatkan rokok satu bungkus dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta HP REDMI 6A warna Hitam dan diamankan oleh Anak ke- 1, setelah itu tas dibuang oleh Anak ke-1 ditengah sawah sedangkan dompet dibuang Anak ke- 2 kesawah setelah itu kita bertiga menuju kerumah Anak ke- 1, dan Anak ke- 2 membagi uang yang didapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian saksi mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 2 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 1 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 3 mendapat karena motornya digunakan mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 2 menyampaikan kepada Anak ke- 3 “iki oleh soko rampas bakul sayur”,

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



kemudian HP Anak ke- 2 bawa dan Anak ke- 2 sampaikan “iki hp di dol yo cah mengko duit dibagi”, kemudian dijawab oleh teman-teman “YA”, dan rokok diambil oleh Anak ke- 1 dimiliki, saat itu terus pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian anak ke- 2 bahwa pada hari Jum’at tanggal 03 Desember 2021 pukul 16.00 Wib, Anak ke- 2 menghubungi teman nya atas nama Sdr. Agus Riman dan di sampaikan “Kowe Butuh Hp Ora Mas?” dijawab HP OPO DEK?, Anak ke- 2 jawab REDMI 6 A MAS, lalu pembeli an. Agus Riman datang kerumahnya sekitar pukul 16.15. Wib untuk mengecek HP tersebut setelah itu pembeli menyanggupi untuk mau bayar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Anak ke- 2 bilang setuju serta saat itu langsung dibayar dan Anak ke- 2 kemudian menuju kerumah Anak ke-1 dan uang tersebut Anak ke- 2 bagi berempat yatiu saksi, Anak ke- 1, Anak ke- 2, dan Anak ke- 3 @ Rp.75.000.-, (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk uang jatahnya saksi dititipkan kepada anak ke- 1 setelah itu Anak ke- 2 pulang, adapun uangnya sudah saksi terima, sedang jatahnya Anak ke- 3, Anak ke- 2 berikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib dirumahnya dan katanya sudah diterima.
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut untuk korban an. Yulianto, TKP pada tanggal 28 November 2021 adalah anak ke- 1 mempunyai ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak, anak ke-2 bertanya “no ndi”, kemudian Anak ke- 1 menjawab “manut golek no ndi”, dan Anak ke- 3 menjawab “aku manut-manut ae”. Setelah itu Anak ke- 2 mengatakan “bakul sayur, bakul sayur kui duit malah lancar” kemudian Anak ke- 3 ikut menjawab “iyo” dan kalau saksi hanya menjawab “aku manut konco-konco wae”.
- Bahwa kejadian yang kedua pada tanggal 1 Desember 2021 dengan korban an. Agus Setiawan yang mempunyai ide adalah saksi dimana saat itu saksi mengajak “golek duit ae yo”, lalu saksi bersama Anak ke- 1 setuju dan Anak ke- 2 menjawab pula “Yo, Karo Golek-Golek (Golek Uang Curian) “adapun Anak ke-3 saksi tanyakan “kowe melu ora” lalu dijawab “aku tak turu ae”, akan tetapi untuk rencana tersebut disetujui sehingga hanya motornya yang digunakan dan dirinya mendapat bagian dari hasil perampasan tersebut.
- Bahwa peranan masing-masing anak dalam melakukan pemalakan tersebut yang pertama yaitu:
Peranan Anak ke-1 .

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak dan berangkat awalnya dimulai dari rumahnya.
- Ikut meminta kepada korban (Yulianto) agar menyerahkan semua barang milik korban (Yulianto) dengan intonasi kata-kata "kabe, HP, Dompot".
- Memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan kepada korban (Yulianto) "kewe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya".
- Memegang tas dengan paksa langsung Aana ke-1 tersebut menarik dan merogoh tas milik korban (Yulianto) dan uang korban (Yulianto) tersebut diraih dan diambil paksa semua dengan sekitar dua ratus ribu rupiah.

Peranan Anak ke- 2 :

- Menakut-nakuti korban (Yulianto) dengan mengancam menggunakan 1 (satu) bilah Celurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya menyampaikan kat-kata "ameh nang endi ?kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki" atas hal tersebut kemudian korban (Yulianto) bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu.
- Masih mengacungkan 1 (satu) bilah Celurit lagi ke arah muka korban (Yulianto) dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabe tak bacok endasmu !".

Peranan Anak ke- 3.

- Ikut mendekat kearah korban (Yulianto) dan mengatakan agar menyerahkan semua barang milik korban (Yulianto) dengan kata-kata "kabe, HP, Dompot.
- mengacak-acak sayuran dan Ikut memperlancar aksi pemerasan tersebut seperti motornya dipergunakan untuk sebagai sarana aksi tersebut dan sejak awal dirinya ternyata juga menyetujui untuk memeras itu sehingga dirinya mau ikut dalam pemerasan dan ancaman atas barang milik korban (Yulianto), serta ikut menikmati atas uang rampasan milik korban (Yulianto) tersebut.

Saksi Dewa Adi Prasetyo.

- Ikut menyetujui dan memperlancar aksi pemerasan tersebut serta dan saat itu dirinya mau mengemudikan atau jadi joki dalam mengendarai motor memboncengkan Anak ke-2, serta ikut menikmati atas uang rampasan milik korban (Yulianto) tersebut.

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan masing-masing anak dalam melakukan pemalakan tersebut yang kedua yaitu sebagai berikut :

Peranan Anak ke- 1.

- Bersama saksi mendekati korban (Agus Setiawan) lalu Anak ke-1 menarik tas korban (Agus Setiawan) langsung dan dengan memegang gir sehingga korban (Agus Setiawan) takut yang awalnya korban (Agus Setiawan) masih mencoba pertahankan namun karena takut sekali akhirnya tas tidak korban (Agus Setiawan) pertahankan dan korban (Agus Setiawan) sempat mengatakan “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)”, lalu tetap saksi ambil dan setelah itu saksi serahkan ke Anak ke- 1.
- Menarik tas slempang warna hitam-biru milik korban Sdr. Agus Setiawan yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyilang pada pundak kirinya kearah depan korban.
- Bahwa Anak ke- 1 mengambil rokok satu bungkus dan dompetnya dibuang ditengah sawah sekitaran TKP.
- Mendapat pembagian hasil dari pemerasan tersebut..

Peranan Anak ke- 2 :

- Yang mempunyai ide awalnya dengan kata-kata “golek duit ae yo”..
- Saksi mengancam korban dengan kata-kata ““hey bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu), sambil mengacungkan sabit menggunakan tangan kanan yang diarahkan kepada kepala korban (Agus Setiawan) dan berkata “endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)”, kemudian karena korban (Agus Setiawan) takut maka dirinya berhenti dan dirinya korban (Agus Setiawan) menyerahkan barangnya.

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



- Saksi memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang saksi bawa dan saksi ayunkan dari atas ke bawah kearah bahu kiri korban namun korban berhasil menghindari hingga tidak mengenai badannya hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil saksi ambil dan saksi serahkan kepada Anak ke- 1.
- Membuang dompet milik korban ke tengah sawah sekitaran TKP.
- Saksi membagi uang yang didapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian saksi Dewa mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), saksi mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 1 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 3 mendapat karena motornya digunakan mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi menyampaikan kepada Anak ke- 3 “iki oleh soko rampas bakul sayur”, kemudian HP saksi bawa pulang dan saksi sampaikan “iki hp di dol yo cah mengko duit dibagi”, kemudian dijawab oleh teman-teman “YA”, setelah HP dijual dan laku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka uang dibagi berempat.
- Mendapat bagian dari hasil pemerasan tersebut.

Peranan Anak ke- 3.

- Ikut menyetujui atas tindakan pemerasan tersebut meskipun tidak ikut akan tetapi menyetujui serta meminjamkan sepeda motornya N-Max untuk dipergunakan sebagai sarana dalam pemerasan atau ancaman pemerasan tersebut dan menerima dari hasil pemerasan tersebut.

Peran Saksi Dewa Adi Prasetyo:

- Turut menyetujui dan memperlancar pemerasan dengan sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor yang dikemudikannya dan memepet korban dengan posisi sedang memboncengkan kedua tersangka Anak ke- 1 dan Anak ke- 2 lalu ikut memepet motor korban (Agus Setiawan), sehingga dengan itu membuat korban terhenti diperkuat dengan ancaman dari kedua Anak ke- 2 dan Anak ke- 1. Dan mendapat bagian dari hasil pemerasan tersebut.
- Bahwa barang-barang yang diambil pada saat pemalakan yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 04.00 wib di Jalan penghubung....., Kec. Ngawen, Kab. Klaten tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang apa saja yang diambil pada saat pemalakan yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di Jalan....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten berupa tas slempang warna

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek Redmy type 6A, uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dompet yang berisi KTP, STNK.

- Bahwa sarana yang digunakan untuk pemalakan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam kegunaannya untuk sarana saksi dan teman-teman saksi sampai di tempat kejadian dan mendapatkan sasaran, 1 (satu) unit ger dengan tali putih dipergunakan oleh Anak ke- 1 untuk menakut – nakuti dan mengancam korban, 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi yang dipergunakan oleh Anak ke- 2 untuk menakut-nakuti dan mengancam korban, 1 (satu) buah handphone yang saksi pergunakan untuk komunikasi dan bergabung dalam grup whatsaps yang bernama BKBR21.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam yang Anak ke- 2 dan teman-teman pergunakan untuk sampai ke lokasi kejadian dan mendapatkan sasaran tersebut milik teman Anak ke- 2 bernama Anak ke- 3.
- Bahwa anak ke-2 merasa sangat menyesal.
- Bahwa perbuatan yang Anak ke- 2 lakukan dengan teman-teman adalah perbuatan buruk dan perbuatan yang tidak benar.
- Bahwa setelah ada peristiwa yang menimpa Anak ke- 2 tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi.
- Bahwa orang tua Anak ke- 2 pernah menasihati Anak ke- 2.
- Bahwa Anak ke-2 berjanji mau berubah menjadi anak yang baik.
- Bahwa Anak ke- 2 masih sekolah dan masih bisa ikut ujian.
- Bahwa perbuatan yang Anak ke- 2 lakukan bersama teman-temannya adalah salah.
- Bahwa anak ke- 2 ingin menjadi Arsitek.
- Bahwa setelah kejadian ini Anak ke- 2 mengerjakan sholat kembali.
- Bahwa Anak ke-2 masih mempunyai Ayah dan Ibu .
- Bahwa bapak sebagai Buruh dan Ibu bekerja di rumah.
- Bahwa benar barang bukti ini 1 (Satu) Buah Gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan 1 (Satu) Bilah Sabit yang digunakan para Anak mengancam korban (Penuntut Umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada Anak 2).
- Bahwa benar barang bukti ini 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam yang diambil oleh para anak (Penuntut umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada Anak 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti ini 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam yang dipakai untuk mengancam dan memeras (Penuntut umum sambil menunjukkan barang buktinya kepada Anak 2) .

Anak ke- 3

- Bahwa Anak k- 3 pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa yang Anak ke- 3 terangkan di BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar Bahwa Anak ke- 3 masih ingat keterangan yang ada di BAP Penyidik Kepolisian Bahwa Anak 3 dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya telah melakukan “Pemerasan dan Pengancaman” atau “Pencurian dengan Kekerasan”.
- Bahwa yang telah melakukan “Pemerasan dan Pengancaman” atau “Pencurian dengan Kekerasan” adalah Anak ke- 3, Anak ke- 2, saksi Dewa dan Anak ke- 1.
- Bahwa korban pemerasan dan pengancaman adalah Yulianto dan Agus Setiawan semuanya bakul sayur.
- Bahwa pemerasan dengan ancaman atau Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021, sekitar jam 04.00 wib, di Jalan Manjungan- Ngedaren alamat Dk. Manjungan Ds. Ngawen Kec. Ngawen Kab. Klaten., yang kedua Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di Jalan penghubungKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa awal kejadian pertama kronologis dan peranan masing-masing adalah : Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 20.00 Wib Anak ke- 2, Anak ke- 3 dan saksi Dewa datang ke rumah Anak ke- 1 lalu pada 22.00 Wib kami mulai minum-minuman keras sampai pukul 03.00 Wib, bersama –sama dengan Sdr. Ahmad Ariel dan temannya, kemudian Anak ke- 1 mempunyai inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palawak.
- Bahwa setelah ada inisiatif mencari rombongan bakul sayur lalu Anak ke- 2 bertanya “no ndi”, kemudian Saya menjawab “manut golek no ndi”, dan Anak ke- 3 menjawab “aku manut-manut ae”. Setelah itu Anak ke- 2 mengatakan “bakul sayur, bakul sayur kui duite malah lancar” kemudian Anak ke- 3 menjawab ikut menjawab “iyo” dan saksi Dewa turut menjawab “aku manut konco-konco wae”, dan kami ditindak lanjuti, dalam perjalanan tersebut Anak ke- 2 membonceng saksi Dewa mengendarai sepeda Scoopy dengan peranan Dewa sebagai Joki dari Anak ke- 2 dan apa yang Anak ke-

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



2 minta saksi Dewa mengikuti, lalu Sdr. DIKA mengemudikan 1 (satu) unit N-Max warna Hitam milik Anak ke- 3 dan posisi Anak ke- 3 duduk didepan lalu terlihat Anak ke- 1 membonceng dibelakangnya Sdr. Dika, dan berjalan mengikuti dari belakang motor yang Anak ke- 2 dan saksi naiki, serta diikuti bersama-sama teman temannya dari Sdr. Ahmad Ariel dari belakangnya yang tidak saksi kenal teman-temannya tersebut.

- Bahwa kemudian sementara perjalanan sekitar pukul 04.00 wib bertemu sasaran di Jalan arah pasaryaitu di Jalan....., kec. Ngawen dan terlihat pedagang sayur (saksi Yuliyanto) melintas setelah itu Anak ke- 2 bilang putar balik kejar itu (saksi. Yulianto) dan saksi mengikuti apa yang Anak ke- 2 minta lalu saksi mengejar korban dan terlihat korban (saksi Yulianto) berhenti di pinggir jalan....., Anak ke- 2 meminta saksi untuk menghentikan motor yang dikemudikannya lalu Anak ke-2 didepan korban dan turun dari motor lalu mendekat kearah korban disusul oleh Anak ke- 1 juga terlihat melompat dari boncengan turun dari motor yang ditumpangnya dan mendekat ke korban posisi dibelakang Anak ke-2 adapun Sdr. Ahmad Ariel dan teman-temannya berhenti dibelakang saat Anak ke- 2 mulai mendekat lalu terlihat korban mengeluarkan pedang dan Anak ke-2 dekati serta Anak ke- 2 rampas pedang milik korban, setelah itu Anak ke- 2 meminta uang kepada korban dengan cara menggertak kepada korban sambil mengacungkan celurit atau 1 (satu) bilah Celurit yang Anak ke- 2 pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak ke- 2 menyampaikan kata-kata kepada korban "ameh nang endi ?kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki" atas hal tersebut kemudian korban bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu dengan mengatakan "aku ora duwe duwet yo cah-cah, nyoh tak kei satus ribu ae, lalu diikuti dibelakang Anak ke- 2, Anak ke- 3 dan Anak ke- 1 mendekat sambil Anak ke- 1 membawa GIR yang diarahkan ke korban secara hampir bersamaan dengan Anak ke-3 mengatakan "kabeh, hp, dompet, serta Sdr. Dika tidak ikut mendekat dan dibelakang masih menaiki motor yang dikemudikannya.
- Bahwa karena korban tidak segera menyerahkan apa yang telah diminta maka Anak ke- 2 mengacungkan 1 (satu) bilah Celurit atau sabit lagi ke arah muka korban dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !" dan korban masih mengatakan "aku ora duwe duwet yo cah-cah, nyoh tak kei seratus ribu ae! Lalu uang seratus ribu itu Anak ke- 2 ambil dan Anak ke- 2 kembali kerombongan dan Anak ke- 3 serta Anak ke- 1 terlihat

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



masih dekat ke korban dimana Anak ke- 1 masih memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan “kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya”, lalu Anak ke- 1 menarik dan merogoh tas milik korban dan uang korban tersebut diraih dan diambil paksa semua setahu saksi sekitar dua ratus ribu rupiah, kemudian Anak ke- 3 dan Anak ke- 1 kembali kearah rombongan dengan jarak sekitar 2 meter, lalu korban karena terlihat takut lalu putar balik dan pergi menghindar kearah berlawanan, setelah itu Anak ke- 2 menyembunyikan pedang milik korban kearah tanaman dipinggir jalan, lalu Anak ke- 2 dan teman-teman mencoba mencari sasaran lagi dan sampai di Ds.menuju ketempat jualan sayur dan merampas kerupuk lalu dibawa kerumah Anak ke- 1 untuk dimakan bersama-sama di rumah Anak ke- 1, serta dirumah Anak ke- 1 untuk mengembalikan sabit dan meletakkan peralatan lainnya, lalu uang terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Anak ke- 2 dan Anak ke- 1 ambil dari korban seratus ribu di kasihkan kepada Anak ke- 3 Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), guna mengganti bahan bakar kedua motor dan sisanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan di Indomart Bramen sampai habis dimakan bersama dengan selesainya itu maka sekitar jam 07.00 Wib pulang kerumah masing-masing.

- Bawha awal kronologis kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di pinggir jalanKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dengan korban An. Agus Setiawan. Kronologis dan peranan masing-masing adalah : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 20.30 Wib saksi mengejar Anak ke- 2 melalui Whatsaap dengan kata-kata “ayo metu je, Anak ke- 2 menjawab “tak ngajak Anak ke-3 sek”, lalu Anak ke- 3 setuju dan datang menghampiri Anak ke- 2, lalu setelah saksi dan Anak ke- 3 kerumah Anak ke- 2 dilanjutkan kerumah Anak ke- 1 berboncengan bertiga, dan sampai dirumah Anak ke- 1 maka Anak ke- 2 mengajak teman-teman untuk minum-minuman keras dimulai iuran masing-masing dan setelah minum sampai masuk pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib, saksi mengajak untuk keluar jalan-jalan “metu yo aku gabut/suntuk” Anak ke- 2 berkata memperkuat “golek duit ae yo”, lalu bersama Anak ke- 1 setuju dan Anak ke- 2 menjawab pula “yo, karo golek-golek (golek uang curian) “adapun anak ke- 3 di tanyakan “kowe melu ora” lalu dijawab Anak ke- 3 “aku tak turu ae”, setelah itu saksi bertiga dengan Anak ke- 1 dan Anak ke- 2



mengendarai sepeda motor N.MAX Hitam milik Anak ke- 3, yang Anak ke- 2 kemudikan lalu yang duduk didepan adalah saksi dan yang membonceng di belakang Anak ke- 2 adalah Anak ke- 1, dengan jalan menuju ke Stadion Klaten, lalu saat berpapasan dengan penjual sayur (saksi Agus Setiawan) yang mengendarai motor dan saat itu saksi mengatakan “ayo ngoyak kae (dengan maksud akan di palak)” dan saat berpapasan itu posisi di Ds. Manjung tengah sawah, kemudian Anak ke- 2 menjawab “yo, kowe jokio wae”, lalu motor Anak ke- 2 hentikan dan setelah berhenti kemudian berputar dan saat itu bergantian dalam mengemudikan motor, yaitu yang mengemudikan adalah saksi, sedang Anak ke- 2 naik di depan dan yang duduk dibelakang Anak ke- 1, kemudian saksi berkata “Ayo” lalu saksi naik kencang atau saksi gas serta didapati korban saksi Agus Setiawan di jalan Nglinggi-kebonarum dan dapat dihentikan sekitar 1 km tepatnya di barat lampu merah masuk Dk....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, kemudian kami menghentikan motor yang kami naiki yang saksi kemudikan dan saksi memepet korban lalu Anak ke- 2 mengatakan “hei bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu, sambil mengacungkan sabit, kemudian korban terlihat takut dan berhenti dan setelah itu disusul oleh Anak ke- 1 turun loncat dari boncengan mendekat dan serta terlihat Anak ke- 1 disamping Anak ke- 2 dengan membawa Gir yang diberikan tali kain warna putih dengan posisi hendak memukul korban, lalu Anak ke- 2 mengacungkan-acungkan lagi celurit atau sabit yang Anak ke- 2 pegang kearah kepala korban dan sambil Anak ke- 2 mengatakan “endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)”, lalu Anak ke- 1 menarik tas slempang warna hitam-biru milik korban saksi Agus Setiawan yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyilang pada pundak kirinya kearah depan, lalu korban reflek mau mempertahankan tas miliknya dengan berusaha

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



menarik tasnya tersebut dengan kedua tangan sambil korban berkata “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)”, namun Anak ke- 2 memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang Anak ke- 2 bawa dan Anak ke- 2 ayunkan dari atas ke bawah kearah bahu kiri korban namun korban berhasil menghindar hingga tidak mengenai badannya, hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil Anak ke- 2. ambil dan Anak ke- 2 serahkan kepada Anak ke- 1, setelah itu kami kembali putar balik meninggalkan korban menuju arah gayamprit dengan jarak sekitar 500 meter kita berhenti lalu Anak ke- 1 membuka tas setelah itu mendapatkan rokok satu bungkus dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta HP REDMI 6A warna Hitam dan diamankan oleh Anak ke- 1, setelah itu tas dibuang oleh Sdr. RIO ditengah sawah sedangkan dompet dibuang Anak ke- 3 kesawah setelah itu kita bertiga menuju kerumah Anak ke- 1, dan Anak ke- 2 membagi uang yang didapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian saksi mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 2 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 1 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 3 mendapat karena motornya digunakan mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 2 menyampaikan kepada Anak ke- 3 “IKI Oleh Soko Rampas Bakul Sayur”, kemudian HP Anak ke- 2 bawa dan Anak ke- 2 sampaikan “iki hp di dol yo cah mengko duite dibagi”, kemudian dijawab oleh teman-teman “YA”, dan rokok diambil oleh Anak Sdr. RIO dimiliki, saat itu terus pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa menurut informasi Anak ke- 2 bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 jam 16.00 Wib, Anak ke- 2 menghubungi teman nya atas nama Sdr. Agus Riman dan di sampaikan “kowe butuh hp ora mas?” dijawab hp opo dek?, Anak ke- 2 jawab REDMI 6 A MAS, lalu pembeli an. Agus Riman datang kerumahnya sekitar pukul 16.15. Wib untuk mengecek HP tersebut setelah itu pembeli menyanggupi untuk mau bayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Anak ke- 2 bilang setuju serta saat itu langsung dibayar dan Anak ke- 2 kemudian menuju kerumah Anak ke- 1 dan uang tersebut Anak ke- 2 bagi berempat yatiu saksi, Anak ke- 1, Anak ke- 2, dan Anak ke- 3 @ Rp.75.000.-, (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk uang jatahnya saksi dititipkan kepada Anak ke- 1 setelah itu Anak ke- 2 pulang, adapun uangnya sudah saksi terima, sedang jatahnya Anak ke- 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke- 2 berikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dirumahnya dan katanya sudah diterima.

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut untuk korban an. Yulianto, TKP pada tanggal 28 November 2021 adalah Anak ke- 1 mempunyai ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak, Anak ke-2 bertanya "no ndi", kemudian Anak ke- 1 menjawab "manut golek no ndi", dan Anak ke- 3 menjawab "aku manut-manut ae". Setelah itu Anak ke- 2 mengatakan "bakul sayur, bakul sayur kui duit malah lancar" kemudian Anak ke- 3 ikut menjawab "iyo" dan kalau saksi hanya menjawab "aku manut konco-konco wae".
- Bahwa kejadian pada tanggal 1 Desember 2021 dengan korban an. Agus Setiawan yang mempunyai ide adalah saksi dimana saat itu saksi mengajak "golek duit ae yo", lalu saksi bersama Anak ke- 1 setuju dan Anak ke- menjawab pula "Yo, Karo Golek-Golek (Golek Uang Curian) "adapun Anak ke- 3 saksi tanyakan "kowe melu ora" lalu dijawab "aku tak turu ae", akan tetapi untuk rencana tersebut disetujui sehingga hanya motornya yang digunakan dan dirinya mendapat bagian dari hasil perampasan tersebut.
- Bahwa peranan masing-masing anak dalam melakukan pemalakan tersebut yang pertama, sebagai berikut:

Peranan Anak ke- 1.

- Yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak dan berangkat awaalnya dimulai dari rumahnya.
- Ikut meminta kepada korban (Yulianto) agar menyerahkan semua barang milik korban (Yulianto) dengan intonasi kata-kata "kabeh, HP, Dompot".
- Memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan kepada korban (Yulianto) "kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya".

Memegang tas dengan paksa langsung Anak ke- 1 tersebut menarik dan merogoh tas milik korban (Yulianto) dan uang korban (Yulianto) tersebut diraih dan diambil paksa

Peranan Anak ke- 2. :

- Menakut-nakuti korban (Yulianto) dengan mengancam menggunakan 1 (satu) bilah Celurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya menyampaikan kat-kata "ameh nang endi ?kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki" atas hal tersebut

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban (Yulianto) bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu.

- Masih mengacungkan 1 (satu) bilah Celurit lagi ke arah muka korban (Yulianto) dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu!".

Peranan Anak ke- 3.

- Ikut mendekat kearah korban (Yulianto) dan mengatakan agar menyerahkan semua barang milik korban (Yulianto) dengan kata-kata "kabeh, HP, Dompot, mengacak-acak sayuran.
- Ikut memperlancar aksi pemerasan tersebut seperti motornya dipergunakan untuk sebagai sarana aksi tersebut dan sejak awal dirinya ternyata juga menyetujui untuk memeras itu sehingga dirinya mau ikut dalam pemerasan dan ancaman atas barang milik korban (Yulianto), serta ikut menikmati atas uang rampasan milik korban (Yulianto) tersebut.

Saksi Dewa Adi Prasetyo.

- Ikut menyetujui dan memperlancar aksi pemerasan tersebut serta dan saat itu dirinya mau mengemudikan atau jadi joki dalam mengendarai motor memboncengkan Anak ke- 2, serta ikut menikmati atas uang rampasan milik korban (Yulianto) tersebut.
- Bahwa peranan masing-masing anak dalam melakukan pemalakan yang kedua, sebagai berikut :

Peranan Anak ke- 1.

- Bersama saksi mendekati korban (Agus Setiawan) lalu Anak ke- 1 menarik tas korban (Agus Setiawan) langsung dan dengan memegang gir sehingga korban (Agus Setiawan) takut yang awalnya korban (Agus Setiawan) masih mencoba pertahankan namun karena takut sekali akhirnya tas tidak korban (Agus Setiawan) pertahankan dan korban (Agus Setiawan) sempat mengatakan "ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)", lalu tetap saksi ambil dan setelah itu saksi serahkan ke Anak ke- 1.
- Menarik tas slempang warna hitam-biru milik korban saksi Agus Setiawan yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama WINARSIH, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyilang pada pundak kirinya kearah depan korban.

- Anak ke- 1 mengambil rokok satu bungkus dan dompetnya dibuang ditengah sawah sekitaran TKP, dan mendapat pembagian hasil dari pemerasan tersebut..

Peranan Anak ke-2 :

- Yang mempunyai ide awalnya dengan kata-kata “golek duit ae yo”..
- Saksi mengancam korban dengan kata-kata ““hey bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu), sambil mengacungkan sabit menggunakan tangan kanan yang diarahkan kepada kepala korban (Agus Setiawan) dan berkata “endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)”, kemudian karena korban (Agus Setiawan) takut maka dirinya berhenti dan dirinya korban (Agus Setiawan) menyerahkan barangnya.
- Saksi memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang saksi bawa dan saksi ayunkan dari atas ke bawah kearah bahu kiri korban namun korban berhasil menghindari hingga tidak mengenai badannya hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil saksi ambil dan saksi serahkan kepada Anak ke- 1.
- Membuang dompet milik korban ke tengah sawah sekitaran TKP.
- Saksi membagi uang yang didapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian saksi Dewa mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), saksi mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 1 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 3 mendapat karena motornya digunakan mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi menyampaikan kepada Anak ke- 1 “iki oleh soko rampas bakul sayur”, kemudian HP saksi bawa pulang dan saksi sampaikan “iki hp di dol yo cah mengko duite dibagi”, kemudian dijawab oleh teman-teman “YA”, setelah HP dijual dan laku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka uang dibagi berempat dan mendapat bagian dari hasil pemerasan tersebut.

Peran Anak ke- 3

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikut menyetujui atas tindakan pemerasan tersebut meskipun tidak ikut akan tetapi menyetujui serta meminjamkan sepeda motornya N-Max untuk dipergunakan sebagai sarana dalam pemerasan atau ancaman pemerasan tersebut dan menerima dari hasil pemerasan tersebut.

Peranan Saksi Dewa Adi Prasetyo.

- Turut menyetujui dan memperancar pemerasan dengan sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor yang dikemudikannya dan memepet korban dengan posisi sedang memboncengkan kedua tersangka Anak ke- 1 dan Anak ke- 2 lalu ikut memepet motor korban (Agus Setiawan), sehingga dengan itu membuat korban terhenti diperkuat dengan ancaman dari kedua Anak ke- 2 dan Anak ke- 1. Dan mendapat bagian dari hasil pemerasan tersebut.
- Bahwa barang yang Anak ke- 3 ambil pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 04.00 wib di Jalan penghubungKec. Ngawen, Kab. Klaten tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang yang Anak ke-3 ambil pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di Jalan penghubungKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten berupa tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek Redmy type 6A, uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dompet yang berisi KTP, STNK.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam kegunaannya untuk sarana Anak ke- 3 dan teman-temannya sampai di tempat kejadian dan mendapatkan sasaran, 1 (satu) unit ger dengan tali putih dipergunakan oleh Anak ke- 1 untuk menakut – nakuti dan mengancam korban, 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi yang dipergunakan oleh Anak ke- 2 untuk menakut-nakuti dan mengancam korban, 1 (satu) buah handphone yang saksi pergunakan untuk komunikasi dan bergabung dalam grup whatsaps yang bernama BKBR21.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam yang saksi dan teman-teman saksi pergunakan untuk sampai ke lokasi kejadian dan mendapatkan sasaran tersebut milik teman saksi bernama Anak ke-3.
- Bahwa Anak ke- 3 merasa sangat menyesal.
- Bahwa perbuatan yang Anak ke- 3 lakukan dengan teman-teman adalah perbuatan buruk dan perbuatan yang tidak benar.
- Bahwa setelah ada peristiwa yang menimpa Anak 3 tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi.

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ke- 3 sudah tidak sekolah lagi, karena tidak meneruskan.
- Bahwa Anak ke- 3 berjanji mau berubah menjadi anak yang baik.
- Bahwa Anak ke- 3 mau ikut kejar paket C untuk tahun depan.
- Bahwa barang bukti ini 1 (Satu) Buah Gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan 1 (Satu) Bilah Sabit yang digunakan para Anak mengancam korban yang ditunjukkan Penuntut Umum sambil kepada Anak ke- 3.
- Bahwa barang bukti ini 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam yang diambil oleh para anak yang ditunjukkan Penuntut umum kepada Anak ke- 3.
- Bahwa barang bukti ini 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam yang dipakai untuk mengancam dan memeras yang ditunjukkan Penuntut umum kepada Anak ke- 3.

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Septiana Rahmawati Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Sepeda motor Honda Scopy digunakan untuk pembegalan tukang sayur.
- Bahwa terkait dengan pembegalan tukang sayur, pihak korban sudah diberikan ganti rugi.
- Bahwa yang mengganti para orang tua para Anak.
- Bahwa sepeda motor Honda Scopy tersebut milik saksi.
- Bahwa sepeda motor Honda Scopy saksi pakai buat kerja.
- Bahwa awalnya dipakai Dewa untuk kejadian apa saksi tidak tahu.
- Bahwa Dewa memakai Sepeda Motor Scopy sebelumnya izin saksi untuk main.
- Bahwa para Anak 1, 2 dan 3 tidak sering main di rumah saksi.
- Bahwa status sepeda motor Honda Scopy milik saksi masih kredit
- Bahwa saksi berharap semoga sepeda motor honda Scopy tersebut secepatnya dapat keluar, untuk keperluan kerja saksi.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Scopy dengan cara kredit.
- Bahwa saksi beli bulan Februari 2021.
- Bahwa angsurannya sepeda motor honda Scopy sampai sekarang masih saksi bayar.
- Bahwa BPKB sepeda motor honda masih berada di FIF.
- Bahwa saksi memiliki surat keterangan pengganti BPKBnya dari FIF yang saksi tunjukan bukti angsuran dan surat keterangan pengganti BPKB.

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sepeda motor honda Scopy di tahan di Kejaksaan menjadi barang bukti.

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 Nopol AB-2965-ZY Warna hitam Noka MH3SG3120GK185654, Nomor mesin G3E40276843 berikut STNK an. KHUSNUR ROFIQ alamat Kules RT 006 RW 024, Sumberadi, Mlati, Sleman, dan juga Kuncinya
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam Nopol AD-2624-PC nomr rangka MH1JM0119MK135501, nomor mesin JM01E-1134513 berikut STNK an. Septiana Rahmawati Dewi alamat Jebukan RT.003, RW.002, Kel.Karanganom, Kec.Karanganom, Kab. Klaten.
- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomr imei 1 : 860323045771842 dan imei 2 : 860323045771859 dan,
- 1 (satu) buah dosbok hand-phone merk Redmi 6A nomor imei 1: 360323045771842 dan imei 2 : 860323045771859
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix type amart warna hitam nomor imei 1: 357280890032946 dan imaei 2.357280890032953 dengan sim card Smartfren nomor 082223374146.
- 1 (Satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan
- 1 (Satu) bilah sabit.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para anak oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Anak pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian semuanya benar.
- Bahwa para Anak dan saksi Dewa Adi Prasetya telah melakukan “pemerasan dan pengancaman” atau “pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan dan pengancaman adalah saksi Yulianto dan saksi Agus Setiawan semuanya bakul sayur.

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



- Bahwa pemerasan dengan ancaman atau pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2021, sekitar pukul 04.00 wib, di JalanKec. Ngawen Kab. Klaten., yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wib di Jalan penghubung Kebonarum – Gayamprit, Dk. Mlaran, Ds. Nglinggi, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa Kronologis kejadian yang pertama dan peranan masing-masing adalah pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 20.00 Wib Anak ke- 2, Anak ke- 3, dan saksi Dewa datang ke rumah anak Ke- 1 lalu pada pukul 22.00 Wib kemudian mereka mulai minum-minuman keras sampai pukul 03.00 Wib, bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Ariel dan temannya, kemudian Anak ke-1 mempunyai inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak.
- Bahwa setelah ada inisiatif mencari rombongan bakul sayur lalu Anak ke- 2 bertanya “no ndi”, kemudian Anak ke- 1 menjawab “manut golek no ndi”, dan Anak ke- 3 menjawab “aku manut-manut ae”. Setelah itu Anak ke-2 mengatakan “bakul sayur, bakul sayur kui duite malah lancar” kemudian Anak ke- 3 menjawab ikut menjawab “iyo” dan saksi Dewa turut menjawab “aku manut konco-konco wae”, dan mereka menindaklanjuti, dalam perjalanan tersebut Anak ke- 2 membonceng saksi Dewa mengendarai sepeda Scoopy dengan peranan saksi Dewa sebagai Joki dari Anak ke- 2 dan apa yang Anak ke- 2 minta, saksi Dewa mengikuti, lalu Sdr. Dika mengemudikan 1 (satu) unit N-Max warna Hitam milik Anak ke- 3 dan posisi Anak ke- 3 duduk di depan lalu terlihat Anak ke- 1 membonceng dibelakangnya Sdr. Dika, dan berjalan mengikuti dari belakang motor yang Anak ke- 2 gunakan, serta diikuti bersama-sama teman temannya dari Sdr. Ahmad Ariel dari belakangnya.
- Bahwa kemudian sementara perjalanan sekitar pukul 04.00 wib para Anak bertemu sasaran di jalan arah pasar senggol yaitu di Jalan....., kec. Ngawen dan terlihat pedagang sayur (saksi Yuliyanto) melintas setelah itu Anak ke- 2 bilang putar balik kejar itu (saksi Yulianto) dan mengejar korban dan terlihat korban (saksi. Yulianto) berhenti di pinggir jalan Manjungan, Anak ke- 2 meminta saksi korban untuk menghentikan motor yang dikemudikannya lalu Anak ke- 2 didepan korban dan turun dari motor lalu mendekat ke arah korban disusul oleh Anak ke- 1 juga terlihat melompat dari boncengan turun dari motor yang ditumpanginya dan mendekat ke korban posisi dibelakang Anak ke- 2 adapun Sdr. Ahmad Ariel dan teman-

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



temannya berhenti dibelakang saat Anak ke- 2 mulai mendekat lalu terlihat korban mengeluarkan pedang dan Anak ke- 2 dekati serta Anak ke- 2 rampas pedang milik korban, setelah itu Anak ke- 2 meminta uang kepada korban dengan cara menggeretak sambil mengacungkan 1 (satu) bilah Celurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak ke- 2 menyampaikan kata-kata kepada korban "ameh nang endi ? kene kei duit ! tase bukak ! Gorene duetmu, bajingan ki" atas hal tersebut kemudian korban bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu dengan mengatakan "aku ora duwe duwet yo cah-cah, nyoh tak kei satus ribu ae, lalu diikuti dibelakang Anak ke- 2, Anak ke- 3 dan Anak ke- 1 mendekat sambil Anak ke- 1 membawa Gir yang diarahkan ke korban secara hampir bersamaan dengan Anak ke- 3 mengatakan "kabeh, hp, dompet, serta Sdr. Dika tidak ikut mendekat dan dibelakang masih menaiki motor yang dikemudikannya.

- Bahwa oleh karena korban tidak segera menyerahkan apa yang telah diminta maka Anak ke- 2 mengacungkan 1 (satu) bilah Celurit atau sabit lagi ke arah muka korban dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !" dan korban masih mengatakan "aku ora duwe duwet yo cah-cah, nyoh tak kei seratus ribu ae! Lalu uang seratus ribu itu Anak ke- 2 ambil dan Anak ke- 2 kembali ke rombongan dan anak ke- 3 serta Anak ke- 1 terlihat masih dekat dengan korban dimana Anak ke- 1 masih memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan "kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya", lalu Anak ke- 1 menarik dan merogoh tas milik korban dan uang korban tersebut di raih dan di ambil paksa semua sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak ke- 3 dan Anak ke- 1 kembali ke arah rombongan dengan jarak sekitar 2 meter, lalu korban karena terlihat takut putar balik dan pergi menghindari ke arah berlawanan, setelah itu Anak ke-2 menyembunyikan pedang milik korban ke arah tanaman di pinggir jalan, lalu Anak ke- 2 dan teman-teman mencoba mencari sasaran lagi dan sampai di Ds.menuju ke tempat jualan sayur dan merampas kerupuk lalu dibawa kerumah Anak ke- 1 untuk dimakan bersama-sama di rumah Anak ke-1, serta dirumah Anak ke- 1 untuk mengembalikan sabit dan meletakkan peralatan lainnya, lalu uang terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Anak ke- 2 dan Anak ke- 1 ambil dari korban seratus ribu di kasihkan kepada Anak ke- 3 Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi Dewa Rp.10.000,- (sepuluh

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



ribu rupiah), guna mengganti bahan bakar kedua motor dan sisanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan di Indomart Bramen sampai habis dimakan bersama dan selesainya itu sekitar pukul 07.00 Wib lalu pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kronologis kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wib di pinggir jalanKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dengan korban An. Agus Setiawan. Dengan peranan masing-masing adalah : berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wib saksi Dewa mengejar Anak ke- 2 melalui Whatsaap dengan kata-kata “ayo metu je, anak ke- 2 menjawab “tak ngajak Anak ke- 3 sek”, lalu Anak ke- 3 setuju dan datang menghampiri Anak ke- 2, lalu setelah saksi Dewa dan Anak ke-3 kerumah Anak ke- 2 dilanjutkan kerumah Anak ke- 1 berboncengan bertiga, dan sampai dirumah Anak ke- 1 maka Anak ke- 2 mengajak teman-teman untuk minum-minuman keras dimulai iuran masing-masing dan setelah minum sampai masuk pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wib, saksi Dewa mengajak untuk keluar jalan-jalan “metu yo aku gabut/suntuk” Anak ke- 2 berkata memperkuat “golek duit ae yo”, lalu bersama Anak ke- 1 setuju dan Anak ke- 2 menjawab pula “yo, karo golek-golek (golek uang curian) “adapun Anak ke- 3 di tanyakan “kowe melu ora” lalu dijawab Anak ke- 3 “aku tak turu ae”, setelah itu saksi bertiga dengan Anak ke- 1 dan Anak ke- 2 mengendarai sepeda motor N.MAX Hitam milik Anak ke- 3, yang Anak ke- 2 kemudikan lalu yang duduk didepan adalah saksi Dewa dan yang membonceng di belakang Anak ke- 2 adalah Anak ke-1, dengan jalan menuju ke Stadion Klaten, lalu saat berpapasan dengan penjual sayur (saksi Agus Setiawan) yang mengendarai motor dan saat itu saksi Dewa mengatakan “ayo ngoyak kae (dengan maksud akan di palak)” dan saat berpapasan itu posisi di Ds. Manjung tengah sawah, kemudian Anak ke- 2 menjawab “ yo, kowe jokio wae”, lalu motor Anak ke- 2 hentikan dan setelah berhenti kemudian berputar dan saat itu bergantian dalam mengemudikan motor, yaitu yang mengemudikan adalah saksi Dewa, sedangkan Anak ke- 2 naik di depan dan yang duduk dibelakang Anak ke- 1, kemudian saksi Dewa berkata “Ayo” lalu saksi naik kencang atau saksi Dewa gas serta di dapati korban saksi Agus Setiawan di jalan Nglinggi-kebonarum dan dapat dihentikan sekitar 1 km tepatnya di barat lampu merah masuk Dk.Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, kemudian para Anak menghentikan motor yang digunakan yang saksi kemudikan dan saksi Dewa memepet korban lalu

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke- 2 mengatakan “hei bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu, sambil mengacungkan sabit, kemudian saksi korban terlihat takut dan berhenti dan setelah itu disusul oleh Anak ke- 1 turun loncat dari boncengan mendekat serta terlihat Anak ke- 1 disamping Anak ke- 2 dengan membawa Gir yang diberikan tali kain warna putih dengan posisi hendak memukul korban, lalu Anak ke- 2 mengacungkan-acungkan lagi celurit atau sabit yang Anak ke- 2 pegang kearah kepala korban dan sambil Anak ke- 2 mengatakan “endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)”, lalu Anak ke- 1 menarik tas slempang warna hitam-biru milik korban saksi Agus Setiawan yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol.: AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyilang pada pundak kirinya kearah depan, lalu korban reflek mau mempertahankan tas miliknya dengan berusaha menarik tasnya tersebut dengan kedua tangan sambil korban berkata “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)”, namun Anak ke- 2 memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang Anak ke- 2 bawa dan Anak ke- 2 ayunkan dari atas ke bawah kearah bahu kiri korban namun korban berhasil menghindar hingga tidak mengenai badannya, hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil Anak ke- 2 ambil dan Anak ke- 2 serahkan kepada Anak ke- 1, setelah itu para Anak kembali memutar balik meninggalkan korban menuju arah Gayamprit dengan jarak sekitar 500 meter mereka berhenti lalu Anak ke- 1 membuka tas setelah itu mendapatkan rokok satu bungkus dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta HP REDMI 6A warna Hitam dan diamankan oleh Anak ke- 1, setelah itu tas di buang oleh Anak ke-1 ditengah sawah sedangkan dompet dibuang Anak ke- 2 ke sawah setelah itu para Anak bertiga menuju kerumah Anak ke- 1, dan Anak ke- 2 membagi uang yang didapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian saksi Dewa

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 2 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 1 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 3 mendapat karena motornya digunakan mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 2 menyampaikan kepada Anak ke- 3 “iki oleh soko rampas bakul sayur”, kemudian HP Anak ke- 2 bawa dan Anak ke- 2 sampaikan “iki hp di dol yo cah mengko duit dibagi”, kemudian dijawab oleh teman-teman “ya”, dan rokok diambil oleh Anak ke- 1 dimiliki, saat itu terus pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 pukul 16.00 Wib, Anak ke- 2 menghubungi temannya atas nama Sdr. Agus Riman dan di sampaikan “kewe butuh hp ora mas?” dijawab hp opo dek?, Anak ke- 2 jawab REDMI 6 A Mas, lalu pembeli an. Agus Riman datang kerumahnya sekitar pukul 16.15. Wib untuk mengecek HP tersebut setelah itu pembeli menyanggupi untuk membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Anak ke- 2 bilang setuju serta saat itu langsung dibayar dan Anak ke- 2 kemudian menuju kerumah Anak ke-1 dan uang tersebut Anak ke- 2 bagi berempat yaitu saksi Dewa, Anak ke- 1, Anak ke- 2, dan Anak ke- 3 @ Rp.75.000.-, (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk uang jatahnya saksi Dewa dititipkan kepada Anak ke- 1 setelah itu Anak ke- 2 pulang, adapun uangnya sudah saksi Dewa terima, sedang jatahnya Anak ke- 3, Anak ke- 2 berikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wib dirumahnya dan katanya sudah diterima.
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut untuk korban an. Yulianto, TKP pada tanggal 28 November 2021 adalah Anak ke- 1 mempunyai ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak, Anak ke- 2 bertanya “no ndi”, kemudian Anak ke- 1 menjawab “manut golek no ndi”, dan Anak ke- 3 menjawab “aku manut-manut ae”. Setelah itu Anak ke- 2 mengatakan “bakul sayur, bakul sayur kui duit malah lancar” kemudian Anak ke- 3 ikut menjawab “iyo” dan kalau saksi hanya menjawab “aku manut konco-konco wae”.
- Bahwa kejadian yang kedua pada tanggal 1 Desember 2021 dengan korban an. Agus Setiawan yang mempunyai ide adalah saksi Dewa dimana saat itu saksi Dewa mengajak “golek duit ae yo”, lalu saksi bersama Anak ke- 1 setuju dan Anak ke- 2 menjawab pula “Yo, Karo Golek-Golek (Golek Uang Curian) “adapun Anak ke-3 saksi tanyakan “kewe melu ora” lalu dijawab “aku tak turu ae”, akan tetapi untuk rencana tersebut disetujui sehingga



hanya motornya yang digunakan dan dirinya mendapat bagian dari hasil perampasan tersebut.

- Bahwa peranan masing-masing anak dalam melakukan pemalakan yang pertama yaitu:

Peranan Anak ke-1 .

- Yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak dan berangkat awalnya dimulai dari rumahnya.
- Ikut meminta kepada korban (Yulianto) agar menyerahkan semua barang milik korban (Yulianto) dengan intonasi kata-kata “kabeh, HP, dompet”.
- Memegang ger yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan kepada korban (Yulianto) “kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya”.
- Memegang tas dengan paksa langsung Anak ke- 1 tersebut menarik dan merogoh tas milik korban (Yulianto) dan uang korban (Yulianto) tersebut diraih dan diambil paksa semua dengan sekitar dua ratus ribu rupiah.

Peranan Anak ke- 2 :

- Menakut-nakuti korban (Yulianto) dengan mengancam menggunakan 1 (satu) bilah Celurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya menyampaikan kata-kata “ameh nang endi ? kene kei duit! tase bukak! Gorene duetmu, bajingan ki” atas hal tersebut kemudian korban (Yulianto) bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu.
- Masih mengacungkan 1 (satu) bilah Celurit lagi ke arah muka korban (Yulianto) dan mengatakan “yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !”.

Peranan Anak ke- 3.

- Ikut mendekat kearah korban (Yulianto) dan mengatakan agar menyerahkan semua barang milik korban (Yulianto) dengan kata-kata “kabeh, HP, Dompet.
- mengacak-acak sayuran dan ikut memperlancar aksi pemerasan tersebut seperti motornya dipergunakan untuk sebagai sarana aksi tersebut dan sejak awal dirinya ternyata juga menyetujui untuk memeras itu sehingga dirinya mau ikut dalam pemerasan dan ancaman atas barang milik korban (Yulianto), serta ikut menikmati atas uang rampasan milik korban (Yulianto) tersebut.

Saksi Dewa Adi Prasetyo.

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikut menyetujui dan memperlancar aksi pemerasan tersebut serta dan saat itu dirinya mau mengemudikan atau jadi joki dalam mengendarai motor memboncengkan Anak ke- 2, serta ikut menikmati atas uang rampasan milik korban (Yulianto) tersebut.
- Bahwa peranan masing-masing anak dalam melakukan pemalakan yang kedua yaitu sebagai berikut :

Peranan Anak ke- 1.

- Bersama saksi Dewa mendekati korban (Agus Setiawan) lalu Anak ke-1 menarik tas korban (Agus Setiawan) langsung dan dengan memegang gir sehingga korban (Agus Setiawan) takut yang awalnya korban (Agus Setiawan) masih mencoba pertahankan namun karena takut sekali akhirnya tas tidak korban (Agus Setiawan) pertahankan dan korban (Agus Setiawan) sempat mengatakan “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)”, lalu tetap saksi ambil dan setelah itu saksi serahkan ke Anak ke- 1.
- Menarik tas slempang warna hitam-biru milik korban Sdr. Agus Setiawan yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyilang pada pundak kirinya kearah depan korban.
- Bahwa Anak ke- 1 mengambil rokok satu bungkus dan dompetnya dibuang ditengah sawah sekitaran TKP.
- Mendapat pembagian hasil dari pemerasan tersebut.

Peranan Anak ke- 2 :

- Yang mempunyai ide awalnya dengan kata-kata “golek duit ae yo”..
- Saksi mengancam korban dengan kata-kata “hey bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu), sambil mengacungkan sabit menggunakan tangan kanan yang diarahkan kepada kepala korban (Agus Setiawan) dan berkata “endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana,

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tasnya mana)", kemudian karena korban (Agus Setiawan) takut maka dirinya berhenti dan dirinya korban (Agus Setiawan) menyerahkan barangnya.

- Saksi memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang saksi bawa dan saksi ayunkan dari atas ke bawah kearah bahu kiri korban namun korban berhasil menghindari hingga tidak mengenai badannya hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil saksi ambil dan saksi serahkan kepada Anak ke- 1.
- Membuang dompet milik korban ke tengah sawah sekitaran TKP.
- Saksi membagi uang yang didapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian saksi Dewa mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), saksi mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 1 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 3 mendapat karena motornya digunakan mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi menyampaikan kepada Anak ke- 3 "iki oleh soko rampas bakul sayur", kemudian HP saksi bawa pulang dan saksi sampaikan "iki hp di dol yo cah mengko duite dibagi", kemudian dijawab oleh teman-teman "YA", setelah HP dijual dan laku Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka uang dibagi berempat.
- Mendapat bagian dari hasil pemerasan tersebut.

Peranan Anak ke- 3.

- Ikut menyetujui atas tindakan pemerasan tersebut meskipun tidak ikut akan tetapi menyetujui serta meminjamkan sepeda motornya N-Max untuk dipergunakan sebagai sarana dalam pemerasan atau ancaman pemerasan tersebut dan menerima dari hasil pemerasan tersebut.

Peranan Saksi Dewa Adi Prasetyo:

- Turut menyetujui dan memperlancar pemerasan dengan sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor yang dikemudikannya dan memepet korban dengan posisi sedang memboncengkan kedua tersangka Anak ke- 1 dan Anak ke- 2 lalu ikut memepet motor korban (Agus Setiawan), sehingga dengan itu membuat korban terhenti diperkuat dengan ancaman dari kedua Anak ke- 2 dan Anak ke- 1. Dan mendapat bagian dari hasil pemerasan tersebut.
- Bahwa barang-barang yang diambil pada saat pemalakan yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 04.00 wib di Jalan penghubung....., Kec. Ngawen, Kab. Klaten tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil pada saat pemalakan yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di Jalan penghubung....., Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten berupa tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merek Redmy type 6A, uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dompet yang berisi KTP, STNK.
- Bahwa sarana yang digunakan untuk pemalakan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam yang untuk sarana sampai ke tempat kejadian dan mendapatkan sasaran, 1 (satu) unit ger dengan tali putih dipergunakan oleh Anak ke- 1 untuk menakut-nakuti dan mengancam korban, 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi yang dipergunakan oleh Anak ke- 2 untuk menakut-nakuti dan mengancam saksi korban, 1 (satu) buah handphone yang saksi pergunakan untuk komunikasi dan bergabung dalam grup whatsaps yang bernama BKBR21.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam yang Anak ke- 2 dan teman-teman pergunakan untuk sampai ke lokasi kejadian dan mendapatkan sasaran tersebut adalah milik orang tua Anak ke- 3.
- Bahwa para Anak merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan buruk yang tidak benar dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya
- Bahwa para Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan 1 (Satu) Bilah Sabit yang digunakan para Anak mengancam korban, 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam yang diambil oleh para anak, 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha NMAX tahun 2016 Nopol AB 2965 ZTY warna hitam yang dipakai untuk mengancam dan memeras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kesatu.

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain:
4. Unsur dilakukan di jalan umum:
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum selaku pendukung hak kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya akan diberikan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur materiil yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak ke- 1.anak dari Ibu....., Anak ke- 2.dan Anak ke- 3....., dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Anak sebagai identitasnya dan bukan orang lain sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara, usia Anak ke- 1telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak ke- 2.telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Anak ke- 3.masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan maka usia para Anak tersebut masih dibawah atau kurang dari 18 tahun sehingga masih tergolong anak - anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem	Peradilan	Pidana	Anak;
--------	-----------	--------	-------

Menimbang bahwa oleh karena pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum usia para Anak, termasuk kategori Anak karena usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan para Anak tersebut

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa para Anak adalah Anak-anak yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi namun apakah para Anak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini.

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain dari kekayaan semula. Kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi tapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak atau melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan di peroleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021, sekitar pukul 04.00 wib, di Jalan Manjungan-Ngedaren alamat Dk.Kec. Ngawen Kab. Klaten, sekitar pukul 20.00 Wib Anak ke- 2, Anak ke- 3, dan saksi Dewa datang ke rumah Anak Ke-1, pada pukul 22.00 Wib kemudian mereka mulai minum-minuman keras sampai pukul 03.00 Wib, bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Ariel dan temannya, kemudian Anak ke-1 mempunyai inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan Bakul Sayur) untuk di palak.

Menimbang bahwa setelah ada inisiatif tersebut, para Anak pergi mencari rombongan bakul sayur, lalu Anak ke- 2 bertanya “no ndi”, kemudian Anak ke- 1 menjawab “manut golek no ndi”, dan Anak ke- 3 menjawab “aku manut-manut ae”. Setelah itu Anak ke-2 mengatakan “bakul sayur, bakul sayur kui duite malah lancar” kemudian Anak ke- 3 menjawab ikut menjawab “iyo” dan saksi Dewa turut menjawab “aku manut konco-konco wae”, dan para Anak meneruskan, dalam perjalanan tersebut Anak ke- 2 membonceng saksi Dewa dengan mengendarai sepeda Scoopy dengan peranan saksi Dewa sebagai Joki dari Anak ke- 2 dan apa yang Anak ke- 2 minta, saksi Dewa mengikutinya, lalu Sdr. Dika mengemudikan 1 (satu) unit N-Max warna Hitam milik Anak ke- 3 dan posisi motor Anak ke- 3 duduk di depan, lalu terlihat Anak ke- 1 membonceng dibelakangnya Sdr. Dika, dan berjalan mengikuti dari belakang motor yang Anak

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke- 2 naiki, serta diikuti bersama-sama teman temannya dari Sdr. Ahmad Ariel dari belakangnya.

Menimbang, sementara ditengah perjalanan sekitar pukul 04.00 wib para Anak bertemu sasaran di jalan arah pasar, terlihat pedagang sayur saksi Yulianto melintas, setelah itu Anak ke- 2 bilang putar balik kejar saksi Yulianto lalu para Anak mengejar korban dan terlihat korban saksi. Yulianto berhenti di pinggir jalan....., Anak ke- 2 meminta saksi korban untuk menghentikan motor yang dikemudikannya lalu Anak ke- 2 didepan korban dan turun dari motor lalu mendekat ke arah korban disusul oleh Anak ke- 1 juga terlihat melompat dari boncengan turun dari motor yang ditumpanginya dan mendekat ke arah korban posisi dibelakang Anak ke- 2 adapun Sdr. Ahmad Ariel dan teman-temannya berhenti dibelakang saat Anak ke- 2 mulai mendekat lalu terlihat korban mengeluarkan pedang dan Anak ke- 2 dekati serta Anak ke- 2 rampas pedang milik korban, setelah itu Anak k- 2 meminta uang kepada korban dengan cara menggeretak sambil mengacungkan 1 (satu) bilah Celurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Anak ke- 2 menyampaikan kata-kata kepada korban "ameh nang endi ? kene kei duit ! tase bukak! Gorene duetmu, bajingan ki" atas hal tersebut kemudian korban bermaksud memberikan uang sejumlah 100 ribu dengan mengatakan "aku ora duwe duwet yo cah-cah, nyoh tak kei satus ribu ae, lalu diikuti dibelakang Anak ke- 2, Anak ke- 3 dan Anak ke- 1 mendekat sambil Anak ke- 1 membawa Gir yang diarahkan ke korban secara hampir bersamaan dengan Anak ke- 3 mengatakan "kabeh, hp, dompet.

Menimbang, oleh karena korban tidak segera menyerahkan apa yang telah diminta, maka Anak ke- 2 mengacungkan 1 (satu) bilah celurit atau sabit lagi ke arah muka korban dan mengatakan "yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu!" dan korban masih mengatakan "aku ora duwe duet yo cah-cah, nyoh tak kei seratus ribu ae! Lalu uang seratus ribu itu diambil oleh Anak ke- 2 dan kembali ke rombongan dan Anak ke- 3 serta Anak ke- 1 terlihat masih dekat dengan korban dimana Anak ke- 1 masih memegang gir yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan "kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya", lalu Anak ke- 1 menarik dan merogoh tas milik korban dan uang korban tersebut di raih dan di ambil paksa semua sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak ke- 3 dan Anak ke- 1 kembali ke arah rombongan dengan jarak sekitar 2 meter, terlihat takut saksi korban putar balik dan pergi menghindari ke arah berlawanan, setelah itu Anak ke-2 menyembunyikan pedang milik korban

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah tanaman di pinggir jalan, lalu Anak ke- 2 dan teman-teman mencoba mencari sasaran lagi dan sampai di Ds.menuju ke tempat jualan sayur dan merampas kerupuk lalu dibawa kerumah Anak ke- 1 untuk dimakan bersama-sama di rumah Anak ke-1, serta untuk mengembalikan sabit dan meletakkan peralatan lainnya, lalu uang terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Anak ke- 2 dan Anak ke- 1 ambil dari korban seratus ribu di kasihkan kepada Anak ke- 3 Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi Dewa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), guna mengganti bahan bakar kedua motor dan sisanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelanjakan di Indomart Bramen sampai habis dimakan bersama, lalu sekitar pukul 07.00 Wib para Anak pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 03.30 wib di pinggir jalanKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dengan saksi korban Agus Setiawan. Berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi Dewa mengejar Anak ke- 2 melalui Whatsaapnya “ayo metu je, lalu Anak ke- 2 menjawab “tak ngajak Anak ke- 3 sek”, kemudian Anak ke- 3 setuju dan datang menghampiri Anak ke- 2, lalu setelah saksi Dewa dan Anak ke-3 kerumah Anak ke- 2 dilanjutkan kerumah Anak ke- 1 dengan berboncengan bertiga, sampai dirumah Anak ke- 1 maka Anak ke- 2 mengajak teman-teman untuk minum-minuman keras dibeli dengan iuran dan setelah minum sampai masuk hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wib, saksi Dewa mengajak untuk keluar jalan-jalan “metu yo aku gabut/suntuk” Anak ke- 2 berkata memperkuat “golek duit ae yo”, lalu bersama Anak ke- 1 setuju dan Anak ke- 2 menjawab pula “yo, karo golek-golek (golek uang curian) “adapun Anak ke- 3 di tanyakan “kowe melu ora” lalu dijawab Anak ke- 3 “aku tak turu ae”, setelah itu saksi Dewa bertiga dengan Anak ke- 1 dan Anak ke- 2 mengendarai sepeda motor N.MAX Hitam milik Anak ke- 3, yang duduk didepan adalah saksi Dewa dan yang membonceng di belakang adalah Anak ke- 2 lalu Anak ke-1, dengan jalan menuju ke Stadion Klaten, saat itu berpapasan dengan penjual sayur yaitu saksi Agus Setiawan yang mengendarai motor dan saat itu saksi Dewa mengatakan “ayo ngoyak kae (dengan maksud akan di palak)” dan saat berpapasan posisi di Ds. Manjung tengah sawah, kemudian Anak ke- 2 menjawab “ yo, kowe jokio wae”, lalu motor Anak ke- 2 hentikan dan setelah berhenti kemudian berputar dan saat itu bergantian dalam mengemudikan motor, yaitu yang mengemudikan adalah saksi Dewa, sedangkan Anak ke- 2 naik di depan dan yang duduk dibelakang Anak ke- 1, kemudian saksi Dewa

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Ayo" lalu saksi Dewa naik kencang atau saksi Dewa gas serta di dapati korban saksi Agus Setiawan di jalan Nglinggi-kebonarum dan dapat dihentikan sekitar 1 km tepatnya di barat lampu merah masukKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, kemudian para Anak menghentikan motor yang digunakan saksi korban kemudian saksi Dewa memepet saksi korban lalu Anak ke- 2 mengatakan "hei bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu, sambil mengacungkan sabit, kemudian saksi korban terlihat ketakutan dan berhenti, setelah itu disusul oleh Anak ke- 1 turun loncat dari boncengan mendekat serta terlihat Anak ke- 1 disamping Anak ke- 2 dengan membawa Gir yang diberikan tali kain warna putih dengan posisi hendak memukul saksi korban, lalu Anak ke- 2 mengacungkan-acungkan lagi celurit atau sabit yang Anak ke- 2 pegang ke arah kepala saksi korban dan sambil Anak ke- 2 mengatakan "endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)", lalu Anak ke- 1 menarik tas slempang warna hitam-biru milik saksi korban yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol. :AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang korban Agus Setiawan slempangkan menyilang pada pundak kirinya ke arah depan, lalu korban reflek mau mempertahankan tas miliknya dengan berusaha menarik tasnya tersebut dengan kedua tangan sambil korban berkata "ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)", namun Anak ke- 2 memang sempat mengayunkan celurit atau sabit yang di bawa dan Anak ke- 2 ayunkan dari atas ke bawah ke arah bahu kiri korban namun saksi korban berhasil menghindar hingga tidak mengenai badannya, hingga akhirnya tas yang korban slempangkan pada pundak kirinya berhasil Anak ke- 2 ambil dan Anak ke- 2 serahkan kepada Anak ke- 1, setelah itu para Anak kembali memutar balik meninggalkan korban menuju arah Gayamprit dengan jarak sekitar 500 meter mereka berhenti lalu Anak ke- 1 membuka tas setelah itu mendapatkan rokok satu bungkus dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta HP REDMI 6A warna Hitam dan diamankan oleh Anak ke- 1, setelah itu tas di buang oleh Anak ke-1 ditengah

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



sawah sedangkan dompet dibuang Anak ke- 2 ke sawah setelah itu para Anak bertiga menuju ke rumah Anak ke- 1, dan Anak ke- 2 membagi uang yang diperoleh sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian saksi Dewa mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 2 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), Anak ke- 1 mendapat Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Anak ke- 3 mendapatkan uang Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) karena motornya digunakan, lalu Anak ke- 2 menyampaikan kepada Anak ke- 3 “iki oleh soko rampas bakul sayur”, kemudian HPnya di bawa oleh Anak ke- 2 dan menyampaikan “iki hp di dol yo cah mengko duit dibagi”, kemudian dijawab oleh teman-teman “ya”, dan rokok diambil oleh Anak ke- 1 dimiliki, setelah itu terus pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim menilai bahwa para Anak telah memperoleh hasil dari perampasan yang dilakukan kepada saksi Yulianto dan saksi Agus Setiawan berupa uang, hasil penjualan Handpone, rokok, pedang, dimana uang tersebut dapat digunakan untuk membeli makan dan minuman di Indomaret, mengganti bahan bakar bensin, yang kemudian hasil rampasan tersebut digunakan dan dinikmati secara bersama-sama, selain itu perbuatan tersebut telah dapat dianggap para Anak sebagai perbuatan untuk mencari keuntungan dengan sebutan “golek duit ae yo”

Menimbang, dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, maka segala itu kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada peristiwa yang pertama para Anak meminta barang milik saksi korban Yulianto dengan peranan dan cara sebagai berikut, Anak ke- 1 memiliki peran sebagai pencetus ide atau inisiatif untuk mencari RBS (Rombongan bakul sayur) untuk di palak, awalnya



berangkat dimulai dari rumahnya, setelah di lokasi Anak ke- 1 ikut meminta kepada saksi korban Yulianto agar menyerahkan semua barang miliknya dengan intonasi kata-kata “kabeh, HP, Dompel” dengan memegang gir yang ditali dengan posisi siap memukul dengan mengatakan “kowe rasah kakean cangkem wis gek ndi duitmu (kamu tidak usah banyak bicara, sudah mana uangnya”. Lalu memegang tas dengan paksa langsung menarik dan merogoh serta mengambil paksa semuanya sekitar Rp.200.000,- (du ratus ribu rupiah), Anak ke- 2 menakut-nakuti korban Yulianto dengan mengancam menggunakan 1 (satu) bilah Celurit yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya menyampaikan kata-kata “*ameh nang endi ? kene kei duit ! tase bukak! Gorene duetmu, bajingan ki*” atas hal tersebut kemudian korban Yulianto bermaksud memberikan uang sejumlah 100 (seratus ribu rupiah), Anak ke-2 masih mengacungkan 1 (satu) bilah Celurit lagi ke arah muka korban Yulianto dan mengatakan “*yen ra mbook kekne kabeh tak bacok endasmu !*”. sedangkan Anak ke- 3 ikut mendekat kearah saksi korban Yulianto dan mengatakan agar menyerahkan semua barang milik saksi korban Yulianto dengan kata-kata “kabeh, HP, Dompel, lalu mengacak-acak sayuran, sehingga memperlancar aksi pemerasan tersebut.

Menimbang, bahwa pada peristiwa yang kedua para anak melakukan pemalakan atau perampasan barang dengan cara dan peranan sebagai berikut : Anak ke- 1.bersama saksi Dewa mendekati saksi korban Agus Setiawan lalu Anak ke-1 menarik tas langsung dengan memegang gir sehingga saksi korban ketakutan, awalnya saksi korban masih mencoba mempertahankan namun karena takut sekali akhirnya tas tidak dapat dipertahankan karena di tarik dengan saksi korban mengatakan “ojo jaluk tas, duit wae tak wenei (jangan meminta tas, uang saja saksi kasih)”, lalu setelah itu saksi korban serahkan kepada Anak ke- 1 berupa tas slempang warna hitam-biru milik korban yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, yang didalamnya terpasang simcard simpati dengan nomor 085293133252 dan juga 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, No. Pol.:AD-2316-AEC, tahun 2016 atasnama Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun, warna Kuning-Hitam, tahun 2008, No. Pol.: AD-3691-WC atasnama Winarsih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru atasnama Agus Setiawan, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 bungkus rokok diambil oleh Anak ke- 1 dan

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



dompetnya dibuang ditengah sawah sekitaran TKP. Sedangkan ide awalnya dengan kata-kata “golek duit ae yo” itu dari Anak ke- 2 setelah di lokasi mengancam korban dengan kata-kata “hey bajingan mandeko (hey bajingan berhenti kamu), sambil mengacungkan sabit menggunakan tangan kanan yang diarahkan kepada kepala saksi korban Agus Setiawan dengan berkata “endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya, tasnya mana, tasnya mana)”, karena takut maka dirinya berhenti dan menyerahkan barangnya selain itu Anak ke- 2 sempat mengayunkan celurit atau sabit yang dibawa dari atas ke bawah kearah bahu kiri saksi korban namun korban berhasil menghindar hingga tidak mengenai badannya sedangkan peranan Anak ke- 3. Ikut menyetujui atas tindakan pemerasan tersebut meskipun tidak ikut melakukan akan tetapi meminjamkan sepeda motornya N-Max untuk dipergunakan sebagai sarana dalam pemerasan atau ancaman pemerasan tersebut dan menerima dari hasil pemerasan tersebut berupa uang.

Menimbang, terhadap kejadian tersebut saksi Yulianto dan saksi Agus Setiawan merasa sangat ketakutan, karena saat itu digeretak dengan kata-kata kasar, diacungi celurit, Gir, bahkan sempat akan dibacok namun berhasil menghindar, oleh karena merasa terancam keamanannya baik saksi Yulianto maupun saksi Agus Setiawan akhirnya menyerahkan barang miliknya berupa uang, pedang, maupun tas beserta dengan isinya, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur dilakukan di jalan umum:

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para anak, petunjuk bahwa peristiwa perampasan barang milik saksi korban tersebut dilakukan pada hari Minggu 28 Nopember 2021 sekitar jam 04.00 wib Anak ke-1, Anak ke- 2, dan Anak ke- 3 bersama-sama saksi Dewa Adi Prasetya als.Pong Pong Bin Untung Sridadi berboncengan dengan dua sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol AD-2624-PC dan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AB-2965-ZY di jalanKec. Ngawen, Kab.Klaten, kepada saksi korban Yulianto, selanjutnya peristiwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib Anak ke- 2 dan Anak ke- 1 bersama saksi Dewa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol AB-2965-ZY warna hitam milik Anak ke- 3 melewati *jalan umum*



tepatnya di jalan penghubungKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten saksi Dewa memepetkan dan menghentikan motor saksi Korban Agus Setiawan sehingga peristiwa perampasan itu terjadi.

Menimbang, bahwa dari dua tempat kejadian tersebut para Anak melakukannya di jalan Umum, dimana kedua jalan tersebut semua orang bebas untuk melintasinya, dengan demikian unsur dilakukan di jalan umum telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (bersekutu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah adanya pemerasan dengan ancaman atau pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu 28 Nopember 2021 sekitar jam 04.00 wib yang dilakukan oleh Anak ke-1, Anak ke-2 dan Anak ke-3 bersama saksi Dewa Adi Prasetya als. Pong Pong Bin Untung Sridadi telah bersepakat untuk mencari sasaran pedagang sayur untuk dipalak, dan berhasil menarik tas saksi korban Yulianto lalu merogoh dan mengambil uang dalam tas saksi korban sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mengambil uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wib saksi Dewa bersama Anak ke-2, Anak ke-3 dan Anak ke-1 kembali sepakat mencari pedagang sayur lagi, namun karena motornya hanya satu anak ke-3 mengalah tidak ikut mencari pedagang sayur tetapi meminjamkan motornya untuk digunakan kejahatan, sehingga aksi tersebut terlaksana.

Menimbang, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) ini adalah bentuk penggabungan beberapa perbuatan (*meerdere daadsche samenlop=concursum realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan suatu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak, petunjuk serta barang bukti diperoleh fakta pada hari Minggu 28 Nopember 2021 sekitar pukul 04.00 wib saksi Dewa Adi Prasetya als.Pong Pong Bin Untung Sridadi bersama sama Anak ke-1, Anak ke- 2, dan Anak ke- 3 dengan menggunakan dua sarana sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol AD-2624-PC dan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol AB-2965-ZY mencari sasaran pedagang sayur, sesampainya di jalan umum tepatnya di jalanKec.Mgawen, Kab.Klaten saksi Dewa dengan motornya mendekati motor saksi korban Yulianto yang saat itu berhenti di pinggir jalan, lalu Anak ke- 2 langsung mengambil paksa uang Rp.100.000,- dari genggam tangan Yulianto, sedang saksi Dewa dan Anak ke- 3 memaksa saksi korban Yulianto dengan mengatakan "Kabeh, HP, dompet", kemudian Anak ke- 1 menarik paksa tas saksi korban Yulianto lalu merogoh uang dalam tas korban sebanyak Rp.200.000,-.Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 wib saksi Dewa bersama Anak ke- 2 dan Anak ke- 1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol AB-2965-ZY warna hitam milik Anak ke- 3 memboncengkan Anak ke- 2 dan Anak ke- 1 melewati jalan umum tepatnya di jalan penghubungKec. Klaten Selatan, Kab. Klaten saksi Dewa memepetkan dan menghentikan motornya ke samping kanan motor saksi Korban Agus Setiawan, kemudian saksi Dewa diatas motor berjaga-jaga, dengan ancaman kekerasan Anak ke- 2 mengeluarkan sabit dari balik bajunya dan Anak ke- 1 mengeluarkan gir besi berdua mendekati saksi korban Agus setiawan, kemudian Anak saksi ke- 2 memaksa saksi korban Agus Setiawan dengan mengatakan "Endi tase, tase endi, tase endi (mana tasnya)", korbanpun pasrah, lalu Anak ke-1 menarik tas slempang warna hitam-biru milik Agus Setiawan yang terbuat dari kain berisi 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor Imei 1: 860323045771842 Imei 2: 860323045771859, dengan simcard simpati nomor 085293133252, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah KTP an. Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna putih, Nopol AD-2316-AEC an. Agus Setiawan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AD-3691-WC an. Winarsi, 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. Agus Setiawan, uang tunai sekitar Rp. 500.000,- dari pundak kiri Agus Setiawan,

Menimbang, bahwa dari dua kejadian tersebut dilakukan hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021, sekitar jam 04.00 wib, di Jalan Manjungan-Ngedaren alamat Dk.Kec. Ngawen Kab. Klaten, dengan saksi

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



korban saksi Yulianto dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 03.30 wib di jalan penghubungKec. Klaten Selatan, dengan korban bernama Agus Setiawan, dimana kedua perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara.

Menimbang, dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak ke- 1 oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klaten, tanggal 21 Desember 2021 merekomendasikan agar Anak ditempatkan di LKPA, yang telah direvisi pada tanggal 22 Maret 2022 dengan rekomendasi Anak ke- 1 untuk ditempatkan di LPKS Antasena Magelang, mengingat LPKS Antasena Magelang memiliki program dan tenaga ahli yang memadai untuk pembinaan kepada anak dalam rangka pendampingan psikologi dan perubahan prilaku/kepribadian anak, sedangkan untuk Anak ke-2 dan anak ke- 3 merekomendasikan agar diputus Pidana bersyarat berupa pengawasan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Orang tua Anak ke- 1 (anak dari Ibu Sefiyana) :

- Mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memutus seringan-ringannya;
- Saya masih sanggup mendidik Anak ke-1 untuk menjadi lebih baik lagi dengan memberikan perhatian yang lebih baik lagi;
- Peristiwa yang dialami Anak ke-1 menjadi Hikmah bagi keluarga saya kedepan peristiwa ini tidak terulang lagi;

Orang tua Anak ke- 2 (anak dari Bapak Agus Sri Agung Budi Prihatin) :

- Mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memutus seringan-ringannya;
- Perasaan saya menyesal atas perbuatan Anak ke-2, kedepan ingin Anak Wildan menjadi anak yang lebih baik lagi berguna bagi keluarga, Agama dan Negara;
- Saya masih ingin mendidik memperhatikan pendidikan Anak;

Orang tua Anak ke- 3 (anak dari Ila Uswatun Hasanah) :

- Mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk memutus seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya merasa menyesal sekali atas kejadian ini, kedepan Anak ke-3 akan kami tingkatkan pengawasan dalam pergaulannya;
- Saya sanggup mendidik Anak ke-3 lebih baik lagi, dan Anak ke-3 akan melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara para Anak penjatuh pidana penjara haruslah dipandang sebagai alternatif terakhir mengingat Anak ke-1 dan Anak ke-3 sudah 2 (dua) tahun tidak bersekolah, sedangkan Anak ke-2 sedang mengikuti ujian sebagaimana tercatat sebagai siswa SMK Tekspend berdasarkan surat keterangan Nomor 2040/SMK Teks/I.13/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Yayasan Kesempurnaan Tekstil Sekolah Menengah Kejuruan Pedan, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah DRS. H.Djoko Tri Laksitardjo, B.E, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, dan oleh karena perbuatan Anak menurut penilaian Hakim telah membahayakan atau meresahkan kehidupan bermasyarakat, maka pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan di LPKA, merupakan tempat yang sesuai bagi Anak guna menjalani pidananya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, latar belakang Anak ke- 1 penyebab melakukan tindak pidana karena tidak bisa menahan emosi, terpengaruh oleh minuman keras, cara berpikir anak yang masih labil sehingga tidak memikirkan akibatnya sehingga mudah terbawa pengaruh temannya serta tindak pidana yang dilakukan merupakan pengulangan.
- Bahwa Anak ke-2 sering bermain bersama teman-temannya hingga larut malam bahkan kadang tidak pulang ke rumah/bermalam di rumah temannya, hanya sekedar ngobrol, main HP, merokok, dan minum-minuman keras. ingin mendapatkan uang dan barang dengan cara mengancam dan menodongkan senjata tajam, yang hasilnya digunakan untuk membeli makanan bersama teman-temannya.
- Bahwa Anak ke-2 saat ini masih bersekolah, sehingga putusan yang akan dijatuhkan sedapat mungkin tidak menghalangi kelangsungan sekolah Anak khususnya selama Anak menjalani sekolahnya.
- Bahwa Anak ke- 3 sedang berada di masa remaja yang pada dasarnya adalah tahap pencarian jati diri. Dengan cara berpikir yang masih labil,

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



sering kali mengambil tindakan tanpa memikirkan dampaknya dengan alasan sebagai bentuk eksistensi dan kebanggaan bagi dirinya.

- Bahwa kurangnya pengawasan dari orang tuanya, saat bermain di luar rumah, sehingga para anak terpengaruh pergaulan teman-temannya yang bersifat negatif, akibat dari pola didik orang tua yang permisif dan terlalu percaya kepada anaknya.
- Bahwa para Anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) adalah upaya terakhir guna mengembalikan perilaku Anak agar bersesuaian dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk pembalasan, namun lebih ditujukan kepada adanya perubahan perilaku Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Anak menyadari kesalahannya.

Menimbang, bahwa menempatkan para anak di LPKA Yogyakarta Kelas II di Wonosari tersebut di harapkan para Anak dapat memperbaiki diri, dan terhindar dari pengaruh lingkungan yang kurang baik serta dapat melanjutkan pendidikan selama menjalani pidana, sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap para Anak harus memperhatikan hak Anak dan kepentingan terbaik bagi para Anak, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila para Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap rekomendasi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klaten, permohonan yang diajukan para orang tua Anak serta pembelaan Penasihat Hukumnya para Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukum telah terakomodir oleh Hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab (secara pidana), maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 Nopol AB-2965-ZY Warna hitam Noka MH3SG3120GK185654, Nomor mesin G3E40276843 berikut STNK an. KHUSNUR ROFIQ alamat Kules RT 006 RW 024, Sumberadi, Mlati, Sleman, beserta kuncinya, karena telah digunakan oleh Anak tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ny.Ila Uswatun Khasanah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam Nopol AD-2624-PC nomor rangka MH1JM0119MK135501, nomor mesin JM01E-1134513 berikut STNK an.Septiana Rahmawati Dewi alamat Jebukan RT.003, RW.002, Kel.Karanganom, Kec.Karanganom, Kab. Klaten, oleh karena dipersidangan terbukti motor tersebut digunakan oleh Anak tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Septiana Rahmawati Dewi.
- 1 (satu) buah dosbok hand-phone merk Redmi 6A nomor imei 1: 360323045771842 dan imei 2 : 860323045771859
- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomr imei 1 : 860323045771842 dan imei 2 : 860323045771859, oleh karena telah diambil dari pemiliknya secara paksa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Setiawan.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix type amart warna hitam nomor imei 1: 357280890032946 dan imaei 2.357280890032953 dengan sim card Smartfren nomor 082223374146 dimusnahkan.
- 1 (Satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan,
- 1 (Satu) bilah sabit, oleh karena dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Anak telah merugikan saksi korban Yulianto dan saksi Agus Setiawan.
- Bahwa perbuatan para Anak telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa telah ada kesepakatan bersama antara para Anak dan saksi korban Yulianto dan saksi korban Agus Setiawan.
- Bahwa akibat perbuatannya, para Anak dengan orang tua Anak telah memberikan ganti rugi kepada saksi Agus Setiawan uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan para Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, pasal 81 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ke-1, Anak ke-2 dan Anak ke-3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta di Wonosari;
3. Menetapkan lamanya para Anak dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max tahun 2016 Nopol AB-2965-ZY Warna hitam Noka MH3SG3120GK185654, Nomor mesin G3E40276843 berikut STNK an. KHUSNUR ROFIQ alamat Kules RT 006 RW 024, Sumberadi, Mlati, Sleman, beserta kuncinya, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ny.Ila Uswatun Khasanah.

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam Nopol AD-2624-PC nomor rangka MH1JM0119MK135501, nomor mesin JM01E-1134513 berikut STNK an.Septiana Rahmawati Dewi alamat Jebukan RT.003, RW.002, Kel.Karanganom, Kec.Karanganom, Kab. Klaten, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Septiana Rahmawati Dewi.
- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor imei 1 : 860323045771842 dan imei 2 : 860323045771859,
- 1 (satu) buah dosbok hand-phone merk Redmi 6A nomor imei 1: 360323045771842 dan imei 2 : 860323045771859 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Setiawan.
- (satu) buah handphone merk Infinix type amart warna hitam nomor imei 1: 357280890032946 dan imaei 2.357280890032953 dengan sim card Smartfren nomor 082223374146, dimusnahkan.
- 1 (Satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi yang diikat dengan kain putih dengan panjang 170 cm dan
- 1 (Satu) bilah sabit, dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebani para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Klaten, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Ridwan Agus R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh M.Masykuri, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. RIDWAN AGUS R, S.H.

EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H.

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln